



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## P U T U S A N

**Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **MIDIANTO**  
Pangkat/NRP : Pembantu Letnan Satu/21960055120776  
Jabatan : Babinsa Ramil 0832/08 Lakarsantri  
Kesatuan : Kodim 0832 Surabaya Selatan  
Tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 16 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel.  
Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya Nomor BP-04/A-02/VII/2018/ tanggal 31 Juli 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Nomor Kep/02/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/39/PM.III-12/AD/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/39a/PM.III-12/AD/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/39/PM.III-12/AD/II/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/39/PM.III-12/AD/II/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/AD/II/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat yaitu:
  - 1) 1 (satu) lembar foto Copy surat Faktur

Hal 2 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor No. MHF/0031/BA3J  
tanggal 26-1-2012 merk Toyota, Type  
Avanza 1,3 G M/T, tahun pembuatan  
2012.

- 2) 4 (empat) lembar fotokopi sesuai dengan yang asli BPKB No M-03091213 a.n Midianto kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik Nopol L 1378 ZM
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama No. 81720162 08000114 tanggal 9 Agustus 2016 antara Sdr. Wahyu dengan Midianto
- 4) 2 (dua) lembar surat pernyataan asli tanpa materai No 3578141607760001 a.n Midianto
- 5) 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia a.n Midianto No. Identitas 3578141607760001
- 6) 2 (dua) lembar asli surat bukti penerimaan/pengeluaran dokumen a.n Midianto No kontrak 8172016208000114 kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM yang diserahkan oleh Midianto di terima oleh Sdr Imam Syafi'i tanggal 16 Juni 2016
- 7) 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan asli No. 8172016208000114 tanggal 13 Agustus 2016 a.n Midianto tentang sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa

Hal 3 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotokopi surat keabsahan/keaslian dari Dirlantas Polda Jatim kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM BPKB No. M03091213 a.n Midianto
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi pemberitahuan kewajiban angsuran No kontrak 8172016208000114 a.n. Midianto tanggal 26 September 2016
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi surat penagihan dan pemberitahuan No Ref 817SP1201600068 kepada Midianto tanggal 17 September 2016
- 11) 1 (satu) lembar asli surat tugas asli pemberi kuasa a.n. Wahyu Candra Kristanto kepada penerima kuasa a.n Fatkul Wahab
- 12) 3 (tiga) lembar asli surat ketentuan pokok fasilitas pembiayaan No 8172016208000114 tanggal 09 Agustus 2016
- 13) 2 (dua) lembar asli surat berita acara penyerahan barang tanggal 12 Oktober 2016 dari a.n. Midianto kepada PT. MPM Finance Cab. Gresik
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda bukti angsuran a.n. Midianto No. 8172016208000114.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer telah salah dalam menerapkan dan merumuskan pasal dakwaan dan tuntutan dengan alasan bahwa dalam Hukum Pidana berlaku azas hukum pidana "*lex specialis derogat legi generalis*".

1) Ketentuan-ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);

3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

4) Pada pasal 63 ayat (2) KUHP: **"Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."**

b. Bahwa perkara ini adalah tindak pidana fidusia, keterangan Saksi-3 (Sdr. Hadi Santoso) menyebutkan dasar pelaporan Terdakwa kepada Polisi Militer salah satunya adanya jaminan fidusia diperkuat dengan

Hal 5 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi:

- 1) Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia a.n. Midianto Nomor identitas 3578141607760001;
- 2) Surat sertifikat jaminan fidusia Nomor W1500122658-AH.05.01 tahun 2017 tanggal 07-02-2017.

Apabila dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan barang bukti surat maka pasal yang sesuai diterapkan adalah pasal 36 juncto pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

## Pasal 36

**Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

## Pasal 23

**(2) Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.**

- c. Peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Pimpinan atau Kepala PT MPM

Hal 6 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019





Finance yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian atau kesepakatan adalah merupakan peristiwa hukum perdata. Hal ini bisa dilihat dan dibuktikan dengan adanya 1 (satu) lembar fotokopi yang sesuai dengan aslinya yaitu Surat Kesepakatan Bersama Nomor 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 tentang perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh para pihak.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya semula.
4. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Kapten Chk Agung Rochmad, S.H., M. Sc. NRP 636317 selaku Penasihat Hukum Terdakwa dari Korem 084/Bhaskara Jaya berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Nomor Sprin/254/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2000 Enam belas, tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2000 Enam belas, atau pada bulan Agustus tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas di rumah Terdakwa di jalan Manukan Lor 6 No. 2 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya dan di PT MPM Finance Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

Hal 7 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.**

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada 1996 melalui Pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya lulus tahun 1996, setelah lulus ditempatkan di Yonif 507/Sikatan kemudian pada tahun 2010 pindah dinas di Koramil Sampang selanjutnya setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2014 pindah ke Koramil 0832/08 Lakarsantri Kodim 0832 Surabaya Selatan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21960055120776.

b. Bahwa (Sdr. Imam Sya'roni) Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa di jalan Manukan Lor 6 No. 2 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya pada saat Saksi-1 survei di rumah Terdakwa yang akan membeli 1 (satu) unit mobil seharga Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara kredit angsuran/cicilan perbulan sebesar Rp.4.116.500,- (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) di PT. MPM Finance.

c. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 memberitahu/mengabari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa datang ke

*Hal 8 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/III/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. MPM Finance Cab. Gresik ditemui oleh Sdr. Septian dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyiapkan surat-surat (Surat kesepakatan, Surat pembebanan jaminan Fidusia, dan Surat bukti penerimaan barang) untuk di tanda tangani oleh Terdakwa tentang pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota New All Avanza Warna Silver metalik.

d. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp. 35.486.935,- (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) selanjutnya uang tersebut diterima oleh Sdr. Septian selanjutnya dari PT. MPM Finance Cab. Gresik menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota New All Avanza Wama Silver metalik Nopol L 1378 ZM dan kunci kontak serta surat STNK asli, sedangkan surat BPKB masih disimpan di PT. MPM Finance Cab. Gresik.

e. Bahwa pembayaran cicilan/angsuran kredit yang pertama yaitu jatuh pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 4. 116.500 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran di PT. MPM Finance Cab. Gresik yang pertama pada tanggal 8 September 2016.

f. Bahwa sistem pembayaran Terdakwa kepada PT. MPM Finance Cab. Gresik yang dilakukan dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. MPM. Finance dihitung mulai tanggal perjanjian yaitu tanggal 9 Agustus 2016 harus melakukan pembayaran kredit secara transfier setiap bulan sebesar Rp. 4.116.500,- (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun **namun kewajiban Terdakwa melakukan pembayaran cicilan/angsuran tidak dilaksanakan.**

g. Bahwa selanjutnya Sdr. Heru Novanto (Saksi-3) dari PT. MPM Finance Cab. Gresik melakukan penagihan kepada Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di Kesatuan Terdakwa Koramil 0832/08 Lakarsantri Saksi-3

Hal 9 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah bertemu dengan Terdakwa begitu juga dengan keberadaan mobil Toyota All New Avanza yang di bawa oleh Terdakwa.

h. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2016 Sdr. Djazuli (Saksi-4) menghubungi Sdr. Samu'i (Saksi-5) melalui HP menyampaikan bahwa ada teman Saksi-4 minta tolong untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM dengan harga sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), setelah Saksi-5 menerima penyampaian Saksi-4 langsung menghubungi Sdr. Andre usia 40 th, yang beralamat di Kota Sampang Madura dan menyampaikan bahwa teman Saksi-5 butuh uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Andre menyetujui gadaian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM yang kebetulan Sdr. Andre membutuhkan kendaraan mobil yang penting status kepemilikannya jelas dan tidak ada masalah.

j. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM kepada Sdr. Andre setelah itu Saksi-5 bersama Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Terdakwa di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT. 04 RW. 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya diikuti Sdr. Andre yang mengendarai mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM untuk menyerahkan uang gadai kepada istri Terdakwa (Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E. karena pada saat itu Sdr. Andre tidak membawa uang kontan selanjutnya uang tersebut dikirimkan melalui rekening a.n. Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E. sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E. janji akan menebus kembali mobil tersebut paling lama 3 (tiga) bulan, kemudian sekira pukul 23.00 Saksi-5

*Hal 10 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019*



bersama Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor dan Sdr. Andre mengendarai mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM pulang ke rumah masing-masing.

k. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Saksi-4 menghubungi Saksi-5 melalui Handphone agar disampaikan kepada Sdr. Andre, Sdr. Andre supaya mengganti Nopol mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM dengan Nopol lain selanjutnya Saksi-5 curiga lalu Saksi-5 meminta tolong kepada Saksi-4 untuk menemui Terdakwa atau Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E. (istri Terdakwa) untuk segera mengambil kembali mobil yang digadaikan kepada Sdr. Andre.

l. Bahwa menurut pengakuan Saksi-5 status kepemilikan mobil Toyota New All Avanza warna silver metalik Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa istri Terdakwa bilang bahwa BPKB yang asli masih dalam proses balik nama di Samsat Surabaya Barat.

m. Bahwa Terdakwa membeli kendaraan mobil Toyota New All Avanza warna silver metalik Nopol L 1378 ZM dengan sistem kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dan tidak pernah membayar kewajibannya.

n. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2017 ternyata Terdakwa tidak dapat menepati janji menyelesaikan tunggakan dan tidak dapat memenuhi kewajiban melakukan pembayaran seluruh tunggakan kredit dari awal sampai dengan angsuran ke 19 (empat belas) kali, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 selaku pimpinan Saksi-3, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 **“sambil kita mencari unitnya, kita siapkan rencana pelaporan”**.

o. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama istri Terdakwa( Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E.) datang ke kantor PT. MPM Finance

*Hal 11 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019*



di Jl. RA Kartini No. 7 Blok C No. 3 Kec. Kebomas Kab. Gresik menyampaikan bahwa mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM yang di kredit Terdakwa melalui PT. MPM Finance Cab. Gresik saat ini sudah tidak berada di tangan Terdakwa dan sedang dalam pencarian, selanjutnya Terdakwa bersama istri Terdakwameminta waktu kepada Saksi-3 untuk menyelesaikan angsuran mobil sebesar Rp. 4.116.500,- (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) per bulan sejak awal kredit pada tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2017.

p. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memberi toleransi kepada Terdakwa hingga batas tanggal 24 Oktober 2017 semua tunggakan harus sudah diselesaikan, kemudian Terdakwa dan istrinya meminta lagi keringanan dengan cara membayar 2 (dua) kali angsuran yang akan dibayar pada bulan Nopember 2017 namun Saksi-3 tidak menyetujui permintaan istri Terdakwa tersebut dan Saksi-3 tetap meminta kepada Terdakwa agar membayar semua tunggakan kredit lalu apabila Terdakwa tidak sanggup menyelesaikan maka mobil Toyota Ali New Avanza warna silver metalik nopol L 1378 ZM supaya di kembalikan ke PT. MPM Finance Cab. Gresik, **kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa pulang meninggalkan kantor PT. MPM Finance Cab. Gresik hingga sekarang Saksi-3 belum pernah lagi bertemu dengan Terdakwa.**

q. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak membayar angsuran atau mengembalikan mobil Toyota All New Avanza warna silver metalik nopol L 1378 ZM, PT. MPM Finance Cab Gresik mengalami kerugian sebesar Rp. 138. 000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

**Atau**

*Hal 12 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019*



**Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2000 Enam belas, tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2000 Enam belas, atau pada bulan Agustus tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas di rumah Terdakwa di jalan Manukan Lor 6 No. 2 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya dan di PT MPM Finance Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada 1996 melalui Pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya lulus tahun 1996, setelah lulus di tempatkan di Yonif 507/Sikatan kemudian pada tahun 2010 pindah dinas di Koramil Sampang selanjutnya setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2014 pindah ke Koramil 0832/08 Lakarsantri Kodim 0832 Surabaya Selatan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21960055120776.
- b. Bahwa (Sdr. Imam Syaroni) Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa di jalan Manukan Lor 6 No. 2 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Banjar Sugihan

Hal 13 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/III/2019



Kec. Tandes Kota Surabaya pada saat Saksi-1 survei di rumah Terdakwa yang akan membeli 1 (satu) unit mobil seharga Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara kredit angsuran/cicilan perbulan sebesar Rp. 4. 116.500,- (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) di PT. MPM Finance.

c. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 memberitahu/mengabari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa datang ke kantor PT. MPM Finance Cab. Gresik ditemui oleh Sdr. Septian dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyiapkan surat-surat (Surat kesepakatan, Surat pembebanan jaminan Fidusia, dan Surat bukti penerimaan barang) untuk di tanda tangani oleh Terdakwa tentang pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota New Ali Avanza Warna Silver metalik.

d. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp. 35.486.935,- (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) selanjutnya uang tersebut diterima oleh Sdr. Septian selanjutnya dari PT. MPM Finance Cab. Gresik menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota New All Avanza Wama Silver metalik Nopol L 1378 ZM dan kunci kontak serta surat STNK asli, sedangkan surat BPKB masih disimpan di PT. MPM Finance Cab. Gresik.

e. Bahwa pembayaran cicilan/angsuran kredit yang pertama yaitu jatuh pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 4. 116.500 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran di PT. MPM Finance Cab. Gresik yang pertama pada tanggal 8 September 2016.

f. Bahwa sistem pembayaran Terdakwa kepada PT. MPM Finance Cab. Gresik yang dilakukan dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. MPM. Finance dihitung mulai tanggal perjanjian yaitu tanggal 9

*Hal 14 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 harus melakukan pembayaran kredit secara transfer setiap bulan sebesar Rp. 4.116.500,- (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun **namun kewajiban Terdakwa melakukan pembayaran cicilan/ angsuran tidak dilaksanakan.**

g. Bahwa selanjutnya Sdr. Heru Novanto (Saksi-3) dari PT. MPM Finance Cab. Gresik melakukan penagihan kepada Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di Kesatuan Terdakwa Koramil 0832/08 Lakarsantri Saksi-3 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa begitu juga dengan keberadaan mobil Toyota All New Avanza yang dibawa oleh Terdakwa.

h. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2016 Sdr. Djazuli (Saksi-4) menghubungi Sdr. Samu'i (Saksi-5) melalui HP menyampaikan bahwa ada teman Saksi-4 minta tolong untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah Saksi-5 menerima penyampaian Saksi-4 langsung menghubungi Sdr. Andre usia 40 th, yang beralamat di Kota Sampang Madura dan menyampaikan bahwa teman Saksi-5 butuh uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Andre menyetujui gadaian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM yang kebetulan Sdr. Andre membutuhkan kendaraan mobil yang penting status kepemilikannya jelas dan tidak ada masalah.

j. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM kepada Sdr. Andre setelah itu Saksi-5 bersama Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Terdakwa di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT. 04 RW. 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya

Hal 15 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti Sdr. Andre yang mengendarai mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM untuk menyerahkan uang gadai kepada istri Terdakwa (Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E. karena pada saat itu Sdr. Andre tidak membawa uang kontan selanjutnya uang tersebut dikirimkan melalui rekening a.n. Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E. sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E. janji akan menebus kembali mobil tersebut paling lama 3 (tiga) bulan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-5 bersama Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor dan Sdr. Andre mengendarai mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM pulang ke rumah masing-masing.

k. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Saksi-4 menghubungi Saksi-5 melalui Handphone agar disampaikan kepada Sdr. Andre, Sdr. Andre supaya mengganti Nopol mobil Toyota Ali New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM dengan Nopol lain selanjutnya Saksi-5 curiga lalu Saksi-5 meminta tolong kepada Saksi-4 untuk menemui Terdakwa atau Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E. (istri Terdakwa) untuk segera mengambil kembali mobil yang digadaikan kepada Sdr. Andre.

l. Bahwa menurut pengakuan Saksi-5 status kepemilikan mobil Toyota New All Avanza warna silver metalik Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa istri Terdakwa bilang bahwa BPKB yang asli masih dalam proses balik nama di Samsat Surabaya Barat.

m. Bahwa Terdakwa membeli kendaraan mobil Toyota New Ali Avanza warna silver metalik Nopol L 1378 ZM dengan sistem kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dan tidak pernah membayar kewajibannya.

n. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2017 ternyata Terdakwa tidak dapat menepati janji menyelesaikan tunggakan dan tidak dapat memenuhi

Hal 16 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban melakukan pembayaran seluruh tunggakan kredit dari awal sampai dengan angsuran ke 19 (empat belas) kali, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 selaku pimpinan Saksi-3, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 **“sambil kita mencari unitnya, kita siapkan rencana pelaporan”**.

o. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama istri Terdakwa( Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E.) datang ke kantor PT. MPM Finance di Jl. RA Kartini No. 7 Blok C No. 3 Kec. Kebomas Kab. Gresik menyampaikan bahwa mobil Toyota Ali New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM yang di kredit Terdakwa melalui PT. MPM Finance Cab. Gresik saat ini sudah tidak berada di tangan Terdakwa dan sedang dalam pencarian, selanjutnya Terdakwa bersama istri Terdakwa meminta waktu kepada Saksi-3 untuk menyelesaikan angsuran mobil sebesar Rp. 4.116.500,- (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) per bulan sejak awal kredit pada tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2017.

p. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memberi toleransi kepada Terdakwa hingga batas tanggal 24 Oktober 2017 semua tunggakan harus sudah diselesaikan, kemudian Terdakwa dan istrinya meminta lagi keringanan dengan cara membayar 2 (dua) kali angsuran yang akan dibayar pada bulan Nopember 2017 namun Saksi-3 tidak menyetujui permintaan istri Terdakwa tersebut dan saksi-3 tetap meminta kepada Terdakwa agar membayar semua tunggakan kredit lalu apabila Terdakwa tidak sanggup menyelesaikan maka mobil Toyota All New Avanza warna silver metalik nopol L 1378 ZM supaya dikembalikan ke PT MPM Finance Cab. Gresik **kemudian terdakwa bersama istri Terdakwa pulang meninggalkan kantor PT. MPM Finance Cab. Gresik hingga sekarang saksi-3 belum pernah lagi bertemu dengan Terdakwa.**

Hal 17 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



q. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak membayar angsuran atau mengembalikan mobil All New Avanza warna silver metalik nopol L 1378 ZM, PT. MPM Finance Cab. Gresik mengalami kerugian sebesar Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

**Pertama : Pasal 378 KUHP**

**Atau**

**Kedua : Pasal 372 KUHP**

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 27 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan (Eksepsi) Surat Dakwaan adalah salah kompetensi absolut Pengadilan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian utang piutang dengan PT MPM Finance Cab. Gresik pada tanggal 9 Agustus 2016 dan atas perjanjian utang piutang tersebut dibuatlah Surat Kesepakatan atau surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Wahyu Candra dan oleh pihak PT MPM dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 7 Februari 2017.

b. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan atau Surat Perjanjian Terdakwa mempunyai kewajiban membayar utangnya dengan cara dicicil setiap bulan sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam ) bulan

Hal 18 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



atau 3 (tiga) tahun.

- c. Bahwa pembayaran cicilan kredit yang pertama yang jatuh tempo pada tanggal 8 September 2016 namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran di PT MPM Finance Cab, Gersik.
  - d. Bahwa selanjutnya Sdr. Heru Novianto dari PT MPM Finance Cab, Gersik melakukan penagihan kepada Terdakwa baik di rumah maupun di kesatuan Terdakwa namun tidak pernah bertemu begitu juga dengan keberadaan mobil Toyota Avanza yang dibawa oleh Terdakwa.
  - e. Bahwa mobil Toyota Avanza yang dijadikan jaminan Fidusia tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andre beralamat di Sampang Madura melalui teman Terdakwa a.n. Djazuli dan Samui alias Umar dan hingga kini mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
  - f. Bahwa Perbuatan Terdakwa adalah murni utang piutang dengan jaminan BPKB kendaraan milik Terdakwa sendiri dengan demikian tidak termasuk tindak pidana melainkan termasuk dalam ranah hukum perdata.
2. Bahwa dalam perkara ini, Oditur Militer juga menjadikan Sertifikat jaminan Fidusia menjadi barang bukti sebagai bukti surat. Apabila sejak awal telah diketahui bahwa antara Terdakwa dengan pihak PT MPM Finance telah melakukan kesepakatan atau perjanjian utang piutang dengan jaminan surat BPKB milik Terdakwa maka patut diduga dalam penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut berindikasi adanya keterangan palsu atau

Hal 19 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai Instansi penerbit dari Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan: Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Surat Dakwaan adalah tidak jelas (*Obscuurlibel*) yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa dipergunakan kata kira-kira dan atau setidak-tidaknya dalam menentukan locus dan tempos delicti.

Hal 20 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Imam Syahroni) baru kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2016 sementara Surat Kesepakatan atau Perjanjian dibuat pada bulan Agustus 2016.
  - c. Bahwa uang muka Terdakwa sebesar Rp35.486.935,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) selanjutnya uang tersebut diterima oleh Sdr. Septian sementara Sdr. Septian tidak diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini.
  - d. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tidak jelas dan tidak sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) sub b KUHAP dan atau Pasal 130 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 sehingga Surat Dakwaan Oditur Militer haruslah batal demi hukum.
4. Kesimpulan:
- a. Membatalkan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan membebaskan Terdakwa karena dakwaan Oditur Militer tidak cermat, kabur atau tidak jelas dan tidak lengkap serta prematur sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  - b. Menyatakan dan mengabulkan Nota Keberatan Terdakwa;
  - c. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Oditur Militer;
  - d. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak

Hal 21 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam ranah hukum pidana  
melainkan termasuk ke dalam ranah hukum  
perdata;

- e. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
- f. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyampaikan tanggapannya dimuka persidangan pada tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/41/K/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua pasal 372 KUHP dengan mendasarkan pada uraian fakta sebagaimana dalam surat dakwaan. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang memandang perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata adalah sah-sah saja namun menurut Oditur Militer sangat prematur karena untuk menguji kebenarannya masih harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan.
2. Dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/41/K/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 telah sesuai ketentuan pasal 130 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 sehingga tidak benar surat dakwaan Oditur Militer tersebut cacat hukum karena dakwaan kabur (*Obscuur Liebel*).

Hal 22 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan pendapat kami selaku Oditur Militer di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk:
  - a. Menolak secara keseluruhan Eksepsi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa.
  - b. Menyatakan Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa Peltu Midianto NRP 21960055120776 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai peristiwa yang menjadi dakwaan Oditur tidak termasuk ruang lingkup perkara pidana melainkan adalah ruang lingkup perkara perdata, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa Peristiwa dalam surat dakwaan berhubungan dengan transaksi keperdataan antara Terdakwa dengan PT MPM Finance Cab. Gresik pada tanggal 9 Agustus 2016 dan atas perjanjian utang piutang tersebut dibuatlah Surat Kesepakatan atau surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Wahyu Candra dan oleh pihak PT MPM dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 7 Februari 2017, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, berarti telah adanya **kriminalisasi** semula yang tadinya bukan tindak pidana (perkara perdata) menjadi tindak pidana. Nilai-nilai yang dinyatakan perbuatan melawan hukum telah diatur dan diancam pidana berdasarkan:

Hal 23 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



**Pasal 35**

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah).

**Pasal 36**

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

2. Bahwa Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Dakwaan Oditur Militer bukan Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melainkan Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum terlalu melebar dan apabila Penasihat Hukum berkeyakinan dan ada indikasi dugaan pelanggaran Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka tidaklah tepat karena Pengadilan Militer III-12 Surabaya memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan Surat Dakwaan (Pasal 188 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

*Hal 24 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Surat Dakwaan adalah tidak jelas (*Obscuurlibel*) karena dipergunakan kata kira-kira dan atau setidaknya-tidaknya dalam menentukan locus dan tempus delicti serta Surat Dakwaan Oditur Militer tidak jelas dan tidak sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) sub b KUHP dan atau Pasal 130 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 sehingga Surat Dakwaan Oditur Militer haruslah batal demi hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dalam pasal 130 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, "uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan" tidak ada batasan tidak jelas (*Obscuurlibel*) dengan alasan menggunakan kata-kata kira-kira dan atau setidaknya-tidaknya dalam menentukan locus dan tempus delicti.
4. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai Saksi-1 (Sdr. Imam Syahroni) yang baru kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2016 sementara Surat Kesepakatan atau Perjanjian dibuat pada bulan Agustus 2016 serta mengenai uang muka Terdakwa sebesar Rp35.486.935,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) selanjutnya uang tersebut diterima oleh Sdr. Septian sementara Sdr. Septian tidak diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan dibuktikan.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan dari Oditur Militer atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim

Hal 25 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Oditur Militer tersebut di atas, dan Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya kembali.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, dan tanggapan eksepsi yang disampaikan oleh Oditur Militer di muka persidangan Majelis Hakim telah memutuskan dalam putusan sela nomor PUT SEL/39-K/PM.III-12/AD/ II/2019 tanggal 10 April 2019 yang amarnya sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Kapten Chk Agung Rochmad SI, S.H., M. Sc., selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2019, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Peltu Midianto NRP 21960055120776 dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sesuai urutan kehadirannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : Imam Sya'roni  
Pekerjaan : Karyawan PT MPM Finance  
Jabatan : Marketing/Surve  
Tempat/tanggal lahir: Bojonegoro, 13 Juli 1986  
Janis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Kayen RT 01 RW 06 Ds.  
Jubel Kidul Kec. Sugio Kab.  
Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 26 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa alamat di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT. 04 RW. 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menemui Terdakwa dan istri Terdakwa (Sdri. Citra Dwi Trisanti, S.E. dalam ruang tamu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jin. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya untuk melakukan survei dan membicarakan tentang perjanjian utang piutang dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna silver metalik Nopol L 1378 ZM.
3. Bahwa dalam pembicaraan tentang perjanjian tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa menyetujui perjanjian membeli 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM harga sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) uang muka sejumlah Rp35.486.935,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) cicilan sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa menandatangani surat perjanjian yang sudah disiapkan oleh Saksi.
4. Bahwa setelah Terdakwa menandatangani surat perjanjian selanjutnya Saksi meminta syarat-syarat administrasi lainnya kepada Terdakwa yaitu KTP, KK, Rekening listrik/PBB, KTA serta surat-surat usaha lain istri Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa surat-surat tersebut ke kantor Saksi ke PT. MPM Finance Cab. Gresik setelah sampai di kantor Saksi melaporkan administrasi tersebut kepada atasan Saksi yaitu Sdr. Septian.
5. Bahwa kemudian syarat-syarat administrasi Hal 27 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa disetujui Sdr. Septian selaku atasan Saksi selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tentang disetujuinya permohonan Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke kantor PT. MPM Finance Cab. Gresik ditemui Supervisor Sdr. Septian bersama Saksi lalu Saksi menyiapkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh Terdakwa antara lain Surat Kesepakatan Bersama, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dan surat bukti penerimaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM.
7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan mobil Toyota All New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM ditaksir seharga Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa membayar DP (*Down Payment*) sejumlah Rp35.486.935,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) lalu PT MPM mentransfer uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening tabungan istri Terdakwa (Sdri. Citra Dwi Trisanti, S.E. maka mobil tersebut menjadi milik PT MPM.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp35.486.935,00 ( tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) kepada Sdr. Septian, pada saat itu Saksi berada di lantai II menyiapkan surat-surat yang harus ditandatangani oleh Terdakwa.
9. Bahwa selama Terdakwa belum melunasi sesuai dengan kesepakatan maka status kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza warna

Hal 28 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver Metalik Nopol L 1378 ZM masih milik PT MPM dan apabila mobil tersebut akan dialihkan kepada orang lain harus ada izin dari PT MPM.

10. Bahwa seharusnya Terdakwa membayar cicilan yang pertama pada tanggal 8 September 2016 sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ke PT. MPM Finance namun Terdakwa tidak pernah membayar sampai dengan angsuran yang ke-19 (Sembilan belas).
11. Bahwa selanjutnya pihak PT. MPM Finance Cab. Gresik memberikan peringatan/somasi secara bertahap kepada Terdakwa dengan cara tahap ke-1 terlambat 7 (tujuh) hari tidak membayar cicilan maka pihak PT. MPM membuat dan memberikan SP1, tahap ke-2 terlambat 14 (empat belas) hari memberikan SP2 dan ke-3 jika terlambat 21 (dua puluh satu) hari PT. MPM memberikan SP3.
12. Bahwa kemudian karena Terdakwa tidak mengindahkan peringatan/somasi dari PT. MPM Finance selanjutnya pihak PT. MPM Finance memerintahkan Sdr. Heru Novianto dan Sdr. Hadi Santoso untuk melakukan penagihan maupun pencarian unit mobil tersebut di rumah Terdakwa maupun di kantor Koramil 0823/08 Lakarsantri, namun tidak pernah berhasil dan mobil tidak pernah ada/tidak diketemukan sampai sekarang.
13. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi Militer atas perintah Sdr. Wahyu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah bertemu Sdr. Septian dan membayar DP yang benar Terdakwa tidak pernah membayar DP.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menandatangani jaminan fidusia yang benar Terdakwa

Hal 29 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani 2 (dua) kertas kosong supaya cepat pencairan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menanggapi:

1. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membayar DP atau tidak tapi yang mengetahui adalah Sdr. Septian.
2. Bahwa terhadap sangkalan ke-2 Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-2.

Nama lengkap : Heru Novianto

Pekerjaan : Karyawan PT MPM

Tempat/tanggal lahir: Surabaya, 07 November 1973

Janis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Kalibutih No. 17 RT 001 RW  
007 Kel. Tembok Dukuh Kec.  
Bubutan Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui Terdakwa sebatas sebagai nasabah PT. MPM Finance Cab. Gresik dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penggelapan barang jaminan kredit di PT MPM Finance 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol L 1378 ZM tahun 2012.
3. Bahwa Saksi bagian penagihan (*Recovery Officer*) terhadap Nasabah PT MPM dengan tugas penagihan:
  - a. Sepeda Motor 180 (seratus delapan puluh) hari lebih;
  - b. Mobil 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari lebih.

Hal 30 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 Saksi menerima pelimpahan berkas penagihan dari Sdr. Takhul Wahab sebagai Supervisor Divisi Collection PT. MPM Finance Cab. Gresik tentang keterlambatan pembayaran kredit 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM yang dilakukan Terdakwa dan disepakati pada tanggal 8 Agustus 2016 tercatat dalam nomor 8172016208000114 tentang perjanjian pembiayaan namun dalam kesepakatan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran kredit, maka proses penagihan dilimpahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi segera mempelajari dan melakukan penagihan sesuai prosedur tugas.
5. Bahwa kelengkapan administrasi yang Saksi bawa saat melakukan penagihan:
  - a. Kartu Piutang;
  - b. Nama, alamat Pengutang;
  - c. Barang jaminan kredit;
  - d. Sertifikat jaminan Fidusia.
6. Bahwa dalam bulan September 2017 Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali baik ke rumah Terdakwa di Jl. Manukan Lor Gg. 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya dan sekali ke Kantor Terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017, Terdakwa dan istrinya (Sdri. Citra Dewi Trisianti, S.E.) datang ke PT MPM Cab. Gresik, menyampaikan mobil Toyota Avanza Nopol 1378 ZM sedang dilakukan pencarian, istri Terdakwa minta waktu menyelesaikan tunggakan.
8. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Terdakwa dan Sdri. Citra (Istri Terdakwa) datang ke kantor PT

Hal 31 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPM jumlah tunggakan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun hanya membayar 2 (dua) kali angsuran namun ditolak karena tidak sesuai tunggakan apabila tidak 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM kembali namun belum dilaksanakan.

9. Bahwa sebelum dilaporkan ke Pomdam, pihak MPM telah menawarkan penyelesaian (*win win solution*) saat istri Terdakwa (Sdri. Citra) akan membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kredit selesai dan BPKB kembali namun Saksi tolak kemudian Terdakwa menawarkan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tapi istri tidak menghendaki.
10. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Pimpinan Saksi Sdr. Hadi Santoso (Area Manager Recovery PT. MPM karena tidak ada penyelesaian, maka Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 yang mengetahui proses pertama pengajuan kredit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : Hadi Santoso  
Pekerjaan : Karyawan PT MPM  
Tempat/tanggal lahir: Surabaya, 15 Juni 1981  
Janis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Griya Citra Asri RM 26 No. 34 Kel.  
Sememi Kec. Benowo Kota  
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dalam bulan Agustus 2017 saat menerima berkas nasabah Terdakwa dan Saksi kenal dengan istri Terdakwa

Hal 32 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E.) namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penggelapan barang jaminan 1 (satu) unit mobil avanza warna silver PT MPM yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sebagai konsumen nasabah PT MPM telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah).
4. Bahwa Saksi bertugas dibagian *Departement Collection Recovery*:
  - a. Bagi konsumen yang terlambat mengangsur;
  - b. *Recovery* pengamanan aset.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi datang ke kantor Cabang PT. MPM Finance Cab. Gresik menemui Sdr. Wahyu Kristantio (Kepala Cabang PT. MPM Finance) setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Wahyu Kristanto kemudian Sdr. Wahyu Kristanto menceritakan bahwa ada nasabah atas nama Pelda Midianto (Terdakwa) seorang anggota TNI AD yang bertugas sebagai Babinsa Ramil 0823/08 Lakarsantri Kesatuan Kodim 0823 Surabaya Selatan telah mengambil kredit 1(satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Silver metalik nopol L 1378 ZM atas nama Pelda Midianto (Terdakwa) namun dari awal sampai dengan sekarang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran.
6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, Saksi berada di Kantor PT MPM Finance Cabang Surabaya, Saksi membuka dan mengecek pembayaran kredit Terdakwa sejak awal belum pernah melakukan pembayaran kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2 (Sdr. Heru Novianto) untuk melaksanakan pengecekan di rumah Terdakwa

Hal 33 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya nihil.

7. Bahwa pada tanggal 27 September 2017 Saksi bersama Sdr. Nasron Hakim pernah datang ke kantor Koramil Ramil 0832/08 Kodim 0832/Sby tidak bertemu karena seluruh anggota Koramil Ramil 0832/08 sedang latihan menembak.
8. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Saksi pernah bertemu dengan Danramil 0832/08 melalui handphone mohon membantu permasalahan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi melakukan penagihan terhadap Terdakwa dengan membawa kelengkapan berkas Terdakwa sebagai nasabah: kontrak jual beli kendaraan, somasi yang diberikan dan sertifikat jaminan fidusia.
10. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali datang mencari Terdakwa namun belum pernah ketemu Terdakwa.
11. Bahwa perkara cabang Gersik yang menandatangani Sdr. Wahyu, *Sale and Leaseback* pembiayaan unit baru atau bekas.
12. Bahwa ada barang jaminan yang dijaminkan BPKB dan unitnya. *Sale and Leaseback* kendaraan bekas BPKB ada di PT MPM.
13. Bahwa pinjam uang tetap dinamakan *Sale and leaseback* hanya untuk kendaraan sepeda motor dan mobil.
14. Bahwa *Sale and leaseback* yang membutuhkan adalah konsumen dalam hal ini Terdakwa sedangkan yang dirugikan adalah PT MPM.
15. Bahwa pernah ada upaya perdamaian, Saksi pernah bertanya kepada istri Terdakwa hanya ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi koordinasi manajer di Jakarta namun tidak disetujui.

Hal 34 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa hanya 2 (dua) opsi dalam perkara Terdakwa yaitu pengembalian unit atau pembayaran pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
17. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengangsur dan Terdakwa tidak boleh mengalihkan barang jaminan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

1. Tidak benar ada kontrak jual beli kendaraan.
2. Tidak benar kesepakatan Terdakwa dengan Pak Wahyu karena Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Pak Wahyu tahunya setelah dibawa ke Polisi Militer ternyata kesepakatan jual beli kendaraan bekas.

Terhadap sangkalan tersebut, Saksi menanggapi:

1. Saksi tidak mengetahui pasti masalah kontrak;
2. Saksi tidak mengetahui perbuatan kesepakatan kontrak antara Terdakwa dan Sdr. Wahyu.

Saksi-4.

Nama lengkap : Citra Dewi Trisanti, S.E.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat/lahir lahir : Surabaya, 19 Juni 1979  
Janis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW  
02 Kel. Banjar Sugihan Kec.  
Tandes Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di rumah orangtua Saksi di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya, hubungan sebagai istri Terdakwa.
2. Bahwa dalam bulan Desember 2015 Saksi membeli

Hal 35 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil avanza warna silver G 2012 Nopol L 1378 ZM dari Bapak Rais Situju melalui perantara Aiptu Irwan.

3. Bahwa dalam bulan Maret 2016, mobil tersebut dibalik nama atas nama Midianto (Terdakwa/ suami Saksi).
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Asman Aziz umur 55 tahun pekerjaan guru mengaji beralamat di Desa Randekan Kecamatan Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto datang ke rumah Saksi di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya yang ditemui Saksi sendiri bersama Terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sdr. Asman Aziz bahwa Saksi tidak memiliki uang sejumlah itu lalu Saksi bilang kepada Sdr. Asman Aziz hanya punya BPKB mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM Nomor M-03091213 atas nama Terdakwa kemudian Sdr. Asman Aziz minta tolong kepada Saksi untuk membantunya yang penting ada uang lalu Saksi dan Terdakwa menyanggupinya untuk membantu.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Imam Syaroni) datang ke rumah Saksi untuk mengambil berkas pengajuan Kredit dengan anggunan BPKB kendaraan All New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa selanjutnya Saksi-1 mendapat laporan dari Sdri. Tika (karyawan PT. MNC) bahwa surat-surat Saksi sudah lengkap kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Saksi.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016  
*Hal 36 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi untuk melakukan survei dan memotret kendaraan sekaligus melakukan penggesekan nomor rangka dan mesin mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa setelah Saksi-1 selesai melakukan pengecekan kemudian Saksi kembali ke kantor PT. MPM Finance Cb. Gresik untuk memasukkan data kredit pinjaman Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi datang ke kantor PT. MPM Finance Cab, Gresik mengantarkan BPKB mobil Toyota Ali New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM Nomor M-03091213 atas nama Terdakwa dan bertemu Saksi-1, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dipersilahkan menghadap petugas bagian kredit untuk menandatangani perjanjian kredit dengan segala persyaratan perjanjian setelah Terdakwa menandatangani berkas selaku yang bermohon mengajukan kredit serta semua kesepakatan dan persyaratan yang ada di dalam aturan PT MPM Finance juga termasuk perjanjian fidusia Terdakwa menyetujuinya dengan cara Terdakwa menandatangani perjanjian fidusia, namun Saksi dan Terdakwa tidak membaca perjanjian dan ada 2 (dua) lembar kertas kosong yang Saksi dan Terdakwa tandatangani.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone yang memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer oleh PT. MPM. Finance Cab. Gresik ke nomor rekening BCA Cab. Tandes dengan nomor rekening 06170413448 atas nama Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus

*Hal 37 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019*



juta rupiah).

9. Bahwa setelah mendapat info tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Saksi mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bank kemudian uang diserahkan kepada Sdr. Asman Aziz di rumah Saksi dengan menunjukkan berkas kredit a.n. Terdakwa di PT MPM Finance Cab. Gresik kemudian Saksi meminta agar Sdr. Asman Aziz membayar angsuran sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT. MPM Finance Cab. Gresik, sebelum Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Asman Aziz terlebih dahulu Saksi menghubungi Terdakwa setelah Terdakwa menyetujui kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Asman Aziz.
10. Bahwa sekira bulan Nopember 2016 Sdr. Yuli (adik sepupu Terdakwa) yang tinggal di Desa Ngaditiro Fee. Wilangan Kab. Nganjuk Jawa Timur datang ke rumah Saksi meminjam kendaraan mobil Toyota All New Avaza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa untuk digunakan keperluan pulang ke kampung halamannya di daerah Nganjuk selama 1 (satu) hari, setelah berjalan waktu kurang lebih 3 (tiga) hari mobil Toyota All New Avanza warna, Metalik Silver Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa tidak dikembalikan, selanjutnya Terdakwa melakukan pencarian dan mendapat informasi dari Sdr. Darto yang beralamat di Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, bahwa mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa digadaikan Sdr. Yuli kepada Sdr. Abah yang beralamat di Kec. Pandaan Kab. Pasuruan.

Hal 38 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019





11. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2016 Saksi bersama Terdakwa dengan Sdr. Darto beserta 2 (dua) orang warga sipil anak buah Sdr. Abah mengantar Saksi bersama Terdakwa ke rumah Sdr. Abah lalu Saksi melihat mobil Toyota Ali New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM selanjutnya Saksi dan Terdakwa meminta mobil Toyota Ali New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM namun Sdr. Abah tidak memperbolehkan dibawa pulang sebelum Saksi dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena Saksi dan Terdakwa tidak membawa uang kemudian Saksi bersama Terdakwa pulang.
12. Bahwa pada bulan Pebruari 2017 Saksi menerima telpon dari Sdr. Darto selanjutnya Sdr. Darto menyampaikan apabila mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa yang berada di rumah Sdr. Abah tidak segera diambil mobil akan dihilangkan, kemudian Saksi datang ke rumah Sdr. Bayu Wicaksono (kakak kandung Saksi) di Jln. Darmo Kali Kec. Darmo Kota Surabaya untuk meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Sdr. Bayu meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Bayu Wicaksono beserta Sdr. Darto dan 2 (dua) orang rekannya pergi ke rumah Sdr. Abah di Kec. Pandaan Kab. Pasuruan untuk menebus /mengambil mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM setelah bertemu dengan Sdr. Abah lalu Sdr. Bayu Wicaksono menyerahkan uang gadai mobil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Sdr. Abah menyerahkan mobil tersebut kemudian mobil Toyota All New Avanza

Hal 39 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM dibawa Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah Saksi.

13. Bahwa sekira pada akhir bulan Pebruari 2017 Saksi menghubungi Saksi Sdr. Djazuli yang beralamat di Desa Balong Sari Kec. Tandes Kota Surabaya untuk menggadaikan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa selanjutnya Sdr. Djazuli datang ke rumah Saksi dan memperkenalkan Saksi Umar di rumah Saksi untuk melihat mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM yang akan digadaikan kepada Saksi Umar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah sepakat selanjutnya Saksi Umar membayarkan uang gadai tersebut sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) di rumah Saksi, lalu mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM tersebut dibawa oleh Terdakwa yang sedang melaksanakan piket di Makoramil 0832/08 Lakarsantri kemudian Saksi minta kepada Saksi Umar untuk mengambil mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM di Makoramil Lakarsantri.
14. Bahwa dalam bulan September 2017 Saksi menemui Saksi Djazuli untuk menebus kendaraan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM, namun Saksi Djazuli mengarahkan Saksi kepada Saksi Umar, kemudian Saksi langsung menjumpai Saksi Umar untuk mengambil mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM namun Saksi Umar tidak dapat menunjukkan keberadaan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM hingga sekarang.
15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sejumlah

Hal 40 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) semenjak angsuran pertama bulan September 2016 sampai dengan saat ini.
16. Bahwa namun dalam bulan September 2017 Saksi dengan Saksi-2 (Sdr. Heru Novianto) dan Sdr. Aris selaku petugas dari PT, MPM Finance Cab. Gresik membuat kesepakatan dengan cara Saksi membayar dulu uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran tahap pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat Saksi akan membayar uang cicilan Saksi-2 (Sdr. Heru Novianto) menolak selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Heru Novianto) meminta Saksi agar mengembalikan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM diserahkan kepada pihak PT, MPM Finance atau melunasi kurang lebih 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
17. Bahwa menurut Saksi, Sdr. Asman Aziz mengetahui uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) berasal dari Saksi yang meminjam pinjaman kredit kepada PT. MPM. Finance Cab. Gresik dengan anggunan BPKB kendaraan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378' ZM atas nama Terdakwa digunakan Sdr. Asman Aziz, lalu Terdakwa tidak mau membayar angsuran karena Terdakwa sudah menyampaikan kepada Sdr. Asman Aziz agar membayar perbulannya ke PT MPM Finance cabang Gresik.
18. Bahwa Saksi mengetahui mekanisme kredit penjualan mobil di PT. MPM. Finance dengan cara menyerahkan identitas diri KTP, KK, Rekening listrik atau PBB, Bank yang asli dan fotokopian selanjutnya dilakukan pengecekan dan dilakukan

Hal 41 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surve sesuai alamat pemohon yang dilakukan oleh petugas dari PT. MPM. Finance Cab. Gresik kemudian apabila dinyatakan layak maka permohonan disetujui, kemudian Terdakwa menerima dan menandatangani perjanjian seluruh persyaratan kredit 1 (satu) mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM BPKB Nomor M-03091213.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama lengkap : Hendi Eko Yono  
Pangkat/NRP : Mayor Inf/545112  
Jabatan : Danramil 0832/08 Lakarsantri  
sekarang Danramil 0830/06 Benowo  
Kesatuan : Kodim 0832 Surabaya Selatan  
sekarang Kodim 0830 Surabaya Utara  
Tempat/Tgl. Lahir : Mojokerto, 20 Juli 1964  
Janis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Ketok RT 02 RW 03 Kel  
Tunggal Pager Kec. Pungging  
Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 0832/08 Lakarsantri sebagai atasan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi didatangi 2 (dua) orang dari MPM dan melaporkan Terdakwa ke Saksi karena telah melakukan pinjam uang dengan jaminan BPKB dan tidak pernah membayar lalu 2 (dua) orang tersebut

Hal 42 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



memohon minta kepada Saksi untuk membantu memecahkan permasalahan Terdakwa,

3. Bahwa Saksi besok paginya setelah apel pagi memanggil Terdakwa ke kantor lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dan benar Terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM di PT. MPM Finance Cab. Gresik sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa supaya mengangsur ke MPM dan kalau Terdakwa tidak bisa mengangsur agar kendaraan Terdakwa dijual untuk melunasi hutang Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminjam kredit ke PT. MPM. Finance Cab. Gresik sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah Saksi mendapat panggilan dan diperiksa Pomdam V/Brawijaya, namun sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan tidak minta ijin kepada Saksi jika Terdakwa meminjam kredit di PT. MPM Finance Cab. Gresik.
6. Bahwa pada waktu Terdakwa bersama Istri Terdakwa menghadap Saksi, Terdakwa dan Istri Terdakwa menjelaskan bahwa mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM posisi berada di Bangkalan dan pada saat itu Terdakwa tidak mengaku mobil tersebut telah digadaikan namun pada saat Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0832/ SS Terdakwa mengaku mobil tersebut digadaikan.
7. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Pomdam V/Brawijaya pada tanggal 11 April 2018, Terdakwa bersama istri Terdakwa (Saksi-4) menjelaskan bahwa Terdakwa telah memiliki pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Hal 43 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan besar angsurannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-6 (Sdr. Djazuli) dan Saksi-7 (Sdr. Samui alias Umar) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun berdasarkan keterangan Saksi-4 menerangkan bahwa Saksi-6 dan Saksi-7 di Polrestabes Surabaya terkait 15 (lima belas) unit kendaraan oleh karena sudah 10 (sepuluh) kali penundaan sidang Saksi-6 dan Saksi-7 tidak juga hadir di sidang, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum demi untuk membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang tidak hadir di persidangan, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut sama nilainya apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-6.

Nama lengkap : Djazuli

Pekerjaan : Swasta

Tempat/tanggal lahir: Bangkalan, 28 Mei 1962

Janis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Hal 44 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Balongsari Praja 1/48 RT 006 RW  
0032 Kel. Balongsari Kec. Tandes  
Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol L 1378 ZM warna silver metalik yang diduga dilakukan oleh Pelda Midianto, NRP 21960055120776 jabatan Babinsa Ramil-0832/08 Kesatuan Kodim 0832/Sby Selatan.
3. Bahwa sebelum memberikan keterangan dimulai, Saksi bersedia disumpah atas keterangan sebenarnya yang akan Saksi sampaikan kepada Penyidik.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan istri Terdakwa Sdri. Citra Dwi Trisanti, S.E. sekira pada tahun 2013 di Kelurahan Balongsari Kec. Tandes dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Saksi menjadi makelar/perantara sejak tahun 2002 hingga sekarang dan Saksi baru sekali melayani jasa sebagai makelar mobil karena atas permintaan Terdakwa dan Istri Terdakwa bermaksud untuk menggadaikan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM milik Terdakwa.
6. Bahwa dalam tahun 2016 Saksi dihubungi oleh istri Terdakwa dengan maksud istri Terdakwa minta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM.
7. Bahwa selanjutnya Saksi bersedia dan menyetujui

Hal 45 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan istri Terdakwa dan Terdakwa lalu Saksi mencari orang yang bersedia menerima gadai mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM milik Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Saksi kenal dengan Sdr. Umar sejak tahun 2010 di Desa Manukan Kel. Lontar Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya pada waktu itu Saksi menawarkan rumah karena sama-sama berprofesi sebagai makelar dan tidak ada hubungan keluarga.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM milik Terdakwa kepada Sdr. Umar alamat kampung Wonorejo Gang II No.5 RT 02 RW 15 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya, pada saat itu digadaikan dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
10. Bahwa dalam tahun 2016 Saksi datang ke kantor Koramil 0832/08 Lakarsantri Kodim 0832 Surabaya Selatan Saksi menemui Terdakwa ketika itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas Piket lalu Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya setelah tiba di rumah Terdakwa bertemu istri Terdakwa (Saksi-4) kemudian Sdr. Umar bersama temannya datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dengan Teman Sdr. Umar melakukan transaksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM setelah sudah ada kesepakatan selanjutnya pembayaran dilakukan dengan cara Sdr. Umar mentransfer uang ke rekening Bank milik istri Terdakwa (Sdri. Citra Dwi Trisanti, S.E.) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Hal 46 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Saksi tidak dikasih imbalan uang baik dari Terdakwa maupun dari Sdr. Umar dari hasil penggadaian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM karena uang tersebut langsung ditransfer dari rekening Sdr. Umar ke rekening Saksi-4.
12. Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan Terdakwa menggadaikan mobil hingga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM dan STNK kepada Sdr. Umar untuk BPKB menurut penyampaian Terdakwa masih dalam proses balik nama di Samsat Surabaya.
13. Bahwa selanjutnya Sdr. Umar ingin mengembalikan mobil Terdakwa karena Sdr. Umar membutuhkan dana, lalu Sdr. Umar minta tolong kepada Saksi untuk mempertemukan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menemui Terdakwa, lalu Saksi menyampaikan pesan Sdr. Umar tersebut, tetapi Terdakwa balik menyampaikan belum punya dana dan Terdakwa malah minta kepada Saksi agar plat nomor mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM tersebut diganti dengan nopol lain.
14. Bahwa semua keterangan Saksi di atas benar dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

1. Bahwa tidak benar masalah penggantian nomor, yang benar Terdakwa tidak pernah menyuruh mengganti nomor.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menggadaikan yang benar Terdakwa meminjam dana untuk mengambil mobil yang digadaikan adik keponakan Terdakwa (Sdr. Yuli).

Hal 47 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar mobil itu di Sdr. Umar yang benar antara Sdr. Umar dan Sdr. Djazuli karena satu kelompok.

Atas sangkalan tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir.

Saksi-7.

Nama lengkap : Samui alias Umar

Pekerjaan : Swasta

Tempat/tanggal lahir: Bangkalan, 27 Maret 1964

Janis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Wonorejo 2 RT 2 RW 15 Kel.  
Manukan Kulon Kec. Tandes Kota  
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol L 1378 ZM warna silver metalik yang diduga dilakukan oleh Pelda Medianto, NRP 21960055120776 jabatan Babinsa Ramil-0832/08 Kesatuan Kodim 0832/Sby Selatan.
3. Bahwa sebelum memberikan keterangan dimulai, Saksi bersedia disumpah atas keterangan sebenarnya yang akan Saksi sampaikan kepada Penyidik.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam tahun 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga yang mengenalkan adalah Sdr.

Hal 48 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djajuli (Saksi-6).

5. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2010 di Desa Manukan Kelurahan Lontar Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya pada saat Saksi sedang menawarkan rumah daerah Klakarejo Kec. Benowo Kota Surabaya sama-sama satu profesi sebagai perantara/makelar dan tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Andre sekira tahun 2012 pada saat sama-sama berada di warung Balong Sari Kec. Tandes Kota Surabaya hanya sebatas hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
7. Bahwa dalam bulan Desember 2016 Saksi dihubungi oleh Saksi-6 melalui HP menyampaikan bahwa ada teman Saksi-6 minta tolong untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi setelah menerima penyampaian dari Saksi-6 langsung menghubungi Sdr. Andre usia 40 tahun, yang beralamat di Kota Sampang Madura lalu Saksi menyampaikan bahwa teman Saksi butuh uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Andre menyetujui gadaian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM kebetulan Sdr. Andre membutuhkan kendaraan mobil yang penting status kepemilikannya jelas dan tidak ada masalah.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Sdr. Andre dan Saksi-6 sepakat bertemu di depan RS. Muji Rahayu jalan Manukan Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya, setelah bertemu lalu sekira pukul 21.30 WIB pergi

Hal 49 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Koramil 0832/08 Lakarsantri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor tiba di kantor Koramil Lakarsantri Saksi, Sdr. Andre dan Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya berbincang-bincang sebentar kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM kepada Sdr. Andre.

9. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan mobil kepada Sdr. Andre selanjutnya Saksi, bersama Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Terdakwa di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya diikuti Sdr. Andre yang mengendarai mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM untuk menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E.) dan Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E. janji akan menebus kembali mobil tersebut paling lama 3 (tiga) bulan, karena tidak ada uang kontan maka Sdr. Andre mengirimkan uang tersebut melalui transfer antar rekening bank kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Sdr. Andre dan Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor dan Sdr. Andre mengendarai mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM pulang ke rumah masing-masing .
10. Bahwa dalam bulan Mei 2017 Saksi dihubungi Saksi-6 melalui Handphone menyampaikan kepada Sdr. Andre supaya mengganti Nopol mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM dengan Nopol lain selanjutnya Saksi curiga lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi-6 untuk menemui Terdakwa atau Sdri. Citra Dewi Trisanti, S.E. (istri Terdakwa) untuk segera mengambil

Hal 50 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mobil yang digadaikan kepada Sdr. Andre.

11. Bahwa dalam bulan Juni 2017 Sdr. Andre menghubungi Saksi melalui Handphone agar mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM ditebus oleh Terdakwa karena Sdr. Andre membutuhkan uang untuk keperluan keluarga, setelah mendengar penyampaian hal tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi-6 agar disampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menebus mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM yang digadaikan kepada Sdr. Andre, kemudian karena tidak ada kepastian dari Terdakwa maka Saksi bersama Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi bersama Saksi-6 tidak bertemu dengan Terdakwa maupun istri Terdakwa.
12. Bahwa dalam bulan Juli 2017 Sdr. Andre menyampaikan kepada Saksi agar uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Andre mengalihkan pemindahtanganan atau menggadaikan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM tersebut kepada Sdr. Pai berumur 50 tahun pekerjaan swasta beralamat di Desa Kandangan Dalam Kec. Benowo Kota Surabaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa merubah Nopol aslinya kemudian posisi kendaraan tersebut sekarang berada di tangan Sdr. Pai sampai saat ini.
13. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Pai pada saat menyerahkan uang pengalihan gadai mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Andre tersebut diserahkan secara tunai yang disaksikan oleh Sdr. Rony umur

Hal 51 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Sememe  
Kec. Benowo Kota Surabaya.

14. Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Andre menyerahkan kepada Sdr. Pai mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM dengan fotokopi BPKB, fotokopi KTP a.n Terdakwa dan STNK asli Mobil tersebut di warung kopi jalan Sikatan Surabaya.
15. Bahwa Saksi tidak ada keuntungan dari gadai atau memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM.
16. Bahwa semua keterangan Saksi di atas benar dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

1. Bahwa tidak benar transfer dari rekening Sdr. Andre yang benar dari Sdr. Umar Faruk.
2. Bahwa tidak benar Sdr. Pai yang benar Sdr. Pai sudah meninggal karena anak kandung Sdr. Pai bernama Putra menyampaikan mobil Terdakwa tidak ada di rumah Sdr. Pai.

Atas sangkalan Saksi tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menghadirkan Saksi Tambahan atas nama Sdr. Wahyu dengan alasan pihak yang membuat perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*) adalah Sdr. Wahyu.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Saksi Tambahan sebagaimana permintaan dari Penasihat Hukum menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-8 (Saksi Tambahan).

Nama lengkap : Wahyu Candra Kristanto

Hal 52 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kepala Cabang PT MPM Finance  
Gersik

Tempat/tanggal lahir: Sidoarjo, 15 Oktober 1984

Janis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Gubeng Kertajaya II Nomor 16  
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nasabah PT MPM Finance dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam bulan Agustus 2016, Saksi pernah menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*) dengan Terdakwa.
3. Bahwa perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29.
4. Bahwa PT MPM Finance berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan berhubungan pembiayaan investasi mobil baru, mobil bekas atau *sale and lease back*.
5. Bahwa mobil yang di jual dan sewa balik (*Sale and leaseback*) adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tahun 2012, BPKB atas nama Medianto (Terdakwa) dengan taksasi Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan setelah dikurangi biaya pokok pihak Debitur menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Bahwa jual dan sewa balik (*Sale and leaseback*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan

Hal 53 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.
7. Bahwa setiap perjanjian harus difidusiakan dan dibebankan ke Debitur waktunya terserah kapan saja ada yang 30 (tiga puluh) hari, 60 (enam puluh) hari.
  8. Bahwa SOP PT MPM Finance Gersik bagi Debitur yang tidak membayar:
    - a. Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III;
    - b. Kompromi;
    - c. Lewat 1 (satu) tahun dihandel team recovery.
  9. Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa 3 (tiga) kali:
    - a. Bahwa saat *win-win solution* waktu terlambat 2 (dua) bulan, saat ketemu istri Terdakwa di rumah Terdakwa, Saksi menjelaskan angsuran dan keterlambatan dalam bulan Desember saat itu Terdakwa di Madura, melalui telpon Terdakwa mengancam "**Pulang kamu kalau tidak saya tembak**".
    - b. Bahwa di kantor setelah 13 (tiga belas) bulan saat itu ada laporan akan membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
    - c. Bahwa dalam bulan Mei 2019 pernah datang ke kantor dan bertanya siapa yang menyuruh menguasai melaporkan Terdakwa.
  10. Bahwa BPKB atas nama Medianto ada di PT MPM Finance Gersik, dan Terdakwa tidak boleh meminjam fotocopy BPKB karena belum lunas.
  11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhitung mulai tanggal 16 Mei 2019 PT MPM Finance Gersik mengalami kerugian sejumlah Rp471.404.500,00

Hal 54 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan pihak Debitur mendapat keuntungan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi yang benar Terdakwa saat bertemu di Pengadilan militer III-12 Surabaya.
2. Bahwa tidak benar masalah ancaman menembak kepala Saksi lewat telpon.
3. Bahwa tidak benar istilah *sale and leaseback* yang benar butuh dana jaminan BPKB.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada 1996 melalui Dikcaba di Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya lulus tahun 1996, setelah lulus di tempatkan di Yonif 507/Sikatan tahun 1996 kemudian pada tahun 2010 pindah dinas di Koramil Sampang selanjutnya melaksanakan beberapa mutasi dan pada tahun 2014 pindah ke Koramil 0832/08 Lakarsantri Kodim 0832 Surabaya Selatan sampai dengan saat perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP21960055120776.
2. Bahwa Terdakwa masih menjadi prajurit TNI AD aktif dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdri.Citra Dewi Trisanti, S.E.) sejak tahun 1998 sebagai istri

Hal 55 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah Terdakwa dan tinggal di rumah orangtua Saksi-4 di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya.

4. Bahwa dalam bulan Desember 2015 Saksi-4 membeli mobil avanza warna silver G 2012 Nopol L 1378 ZM dari Bapak Rais Situju melalui perantara Aiptu Irwan kemudian dalam bulan Maret 2016, mobil tersebut dibalik nama atas nama Midianto (Terdakwa/ suami Saksi-4).
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Asman Aziz umur 55 tahun pekerjaan guru mengaji beralamat di Desa Randekan Kecamatan Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto datang ke rumah Saksi-4 yang ditemui Saksi-4 sendiri bersama Terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Sdr. Asman Aziz bahwa Saksi-4 tidak memiliki uang lalu Saksi-4 bilang kepada Sdr. Asman Aziz hanya punya BPKB mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM Nomor M-03091213 atas nama Terdakwa kemudian Sdr. Asman Aziz minta tolong untuk keperluan pondok pengajian.
6. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Imam Sya'roni) kenal dengan Terdakwa dan Saksi-4 di rumah Terdakwa alamat di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT. 04 RW. 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya untuk melakukan survei dan membicarakan tentang perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB kemudian Terdakwa menandatangani perjanjian terakhir Terdakwa menandatangani 2 (dua) lembar kertas kosong dan melengkapi administrasi antara lain: fotokopi KK, fotokopi KTP, Fotokopi Surat Nikah, fotokopi ijin usaha Laundry, kemudian berkas tersebut dibawa Saksi-1 ke kantor PT. Mitra

Hal 56 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik.

7. Bahwa pada pukul 15.00 WIB, Saksi-4 dan Terdakwa datang ke kantor PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik mengantarkan BPKB mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM Nomor M-03091213 atas nama Terdakwa dan bertemu Saksi-1 kemudian menyerahkan BPKB kepada Saksi-1.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke kantor PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik ditemui Saksi-1 lalu Saksi-1 menyiapkan surat-surat yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa kaitan dengan perjanjian berhubungan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM harga sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) uang muka sebesar Rp35.486.935,83 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) cicilan sebesar Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
9. Bahwa dalam penandatanganan perjanjian Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa, ancaman hanya Terdakwa tidak sempat membaca secara keseluruhan.
10. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) ditransfer oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik ke nomor rekening BCA Cab. Tandes dengan nomor rekening 06170413448 atas nama Citra Dewi Trisanti, S.E. (Istri Terdakwa).

Hal 57 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat Terdakwa piket, Terdakwa ditelpon istri Terdakwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diserahkan kepada Sdr. Azman Aziz dan memberitahukan kewajiban mengangsur setiap bulan sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selama 36(tiga puluh enam) bulan.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar kewajiban mengangsur kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik sampai dengan sekarang.
13. Bahwa dalam Nopember tahun 2016 adik sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Yuli alamat di desa Ngaditiro Kec. Wilangan Kab. Nganjuk Jatim meminjam mobil Toyota All New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM kemudian digadaikan Sdr. Yuli di daerah Pandaan Kab. Pasuruan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menebus dengan cara meminjam uang kepada Sdr. Bayu Wicaksono umur 45 (empat puluh lima) tahun beralamat di Jln. Darmo Kali Kec. Darmo Kota Surabaya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena Terdakwa ditagih oleh Sdr. Bayu Wicaksono, Terdakwa meminjamkan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa melalui perantara Sdr. Djajuli sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi-4 (Istri Terdakwa) hanya menerima uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena sudah merupakan suatu kebiasaan.
15. Bahwa sejak 4 (empat) bulan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa diserahkan Sdr. Djajuli namun

Hal 58 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan sudah tidak ada berada di Sdr. Djajuli namun Sdr. Djajuli dan Sdr. Umar ada kasus penggelapan 15 (lima belas) mobil di Lapas Porong.

16. Bahwa Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Ari, Sdr. Heru pernah membuat kesepakatan perbulan Terdakwa membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan kemudian angsuran normal kembali namun saat akan dibayar ditolak karena sistem.
17. Bahwa kemudian berkas Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Terdakwa membuat pernyataan pertama membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengangsur perbulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat akan dilaksanakan tidak jadi.
18. Bahwa beberapa minggu kemudian dilimpahkan ke Pomdam ada mediasi oleh Penyidik sepakat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat:

1. 1 (satu) lembar foto Copy surat Faktur kendaraan bermotor No. MHF/0031/BA3J tanggal 26-1-2012 merk Toyota, Type Avanza 1,3 G M/T, tahun pembuatan 2012.
2. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai dengan yang asli BPKB No M-03091213 a.n Midianto kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik Nopol L 1378 ZM
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama No. 81720162 08000114 tanggal 9 Agustus 2016 antara Sdr. Wahyu dengan Midianto

Hal 59 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar surat pernyataan asli tanpa materai No 3578141607760001 a.n Midianto
5. 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia a.n Midianto No. Identitas 3578141607760001
6. 2 (dua) lembar asli surat bukti penerimaan/pengeluaran dokumen a.n Midianto No kontrak 8172016208000114 kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM yang diserahkan oleh Midianto di terima oleh Sdr Imam Syafi'i tanggal 16 Juni 2016
7. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan asli No. 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 a.n Midianto tentang sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa
8. 1 (satu) lembar fotokopi surat keabsahan/ keaslian dari Dirlantas Polda Jatim kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM BPKB No. M03091213 a.n Midianto
9. 1 (satu) lembar fotokopi pemberitahuan kewajiban angsuran No kontrak 8172016208000114 a.n. Midianto tanggal 26 September 2016
10. 1 (satu) lembar fotokopi surat penagihan dan pemberitahuan No Ref 817SP1201600068 kepada Midianto tanggal 17 September 2016
11. 1 (satu) lembar asli surat tugas asli pemberi kuasa a.n. Wahyu Candra Kristanto kepada penerima kuasa a.n Fatkul Wahab
12. 3 (tiga) lembar asli surat ketentuan pokok fasilitas pembiayaan No 8172016208000114 tanggal 09 Hal 60 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016

13. 2 (dua) lembar asli surat berita acara penyerahan barang tanggal 12 Oktober 2016 dari a.n. Midianto kepada PT. MPM Finance Cab. Gresik
14. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda bukti angsuran a.n. Midianto No. 8172016208000114.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim disamping yang telah tersebut dalam surat dakwaan dari pihak MPM Finance Gresik juga telah menunjukkan bundel berkas Perjanjian Pembiayaan Investasi antara Terdakwa dan PT MPM Finance Gresik dan BPKB asli Nomor M-03091213 a.n Midianto kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T wama silver metalik Nopol L 1378 ZM dalam sidang telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer sehingga memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar foto Copy surat Faktur kendaraan bermotor No. MHF/0031/BA3J tanggal 26-1-2012 merk Toyota, Type Avanza 1,3 G M/T, tahun pembuatan 2012 atas nama Moch. Rais Situju. Berdasarkan keterangan Saksi-4 menerangkan Saksi-4 membeli 1 (satu) unit mobil dari Bapak Rais Situju melalui perantara Aiptu Irwan dalam bulan Desember 2015 sehingga telah terjadi beralihnya kepemilikan mobil tersebut oleh karena berhubungan dengan perkara ini dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) lembar fotokopi sesuai dengan yang asli BPKB No M-03091213 a.n Midianto kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T wama silver metalik Nopol L 1378 ZM menurut keterangan Saksi-4 dalam bulan Maret 2016, mobil tersebut dibalik nama atas

Hal 61 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mudianto (Terdakwa/ suami Saksi-4). Dengan demikian pemilik sah kendaraan tersebut secara hukum adalah Medianto (Terdakwa) Oleh karena berhubungan dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama Nomor 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 antara Sdr. Wahyu dengan Mudianto menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan Sdr. Wahyu bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Pinasthika Mustika Finance yang berkedudukan di Jakarta dengan Medianto sebagai debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan Nomor 8172018208000114 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Debitur dan Sdr. Wahyu selaku PT Mitra Pinasthika Mustika Finance pada tanggal 9 Agustus 2016 oleh karena berhubungan dalam perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar surat pernyataan asli tanpa materai perjanjian pembiayaan Konsumen: 8172018208000114 menyatakan antara lain Konsumen telah memperoleh dari MPM Finance fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang sesuai yang tertera dalam perjanjian, Konsumen telah menjaminkan barang kepada MPM Finance dimana konsumen selaku peminjam pakai dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas barang akan berada dan akan disimpan oleh MPM Finance selama konsumen belum melunasi kewajibannya kepada MPM Finance berdasarkan perjanjian. BPKB, STNK dan dokumen-dokumen kendaraan Toyota

Hal 62 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New Avanza G 1300 M/Terdakwa, 2012  
MHKM18A3JCK019982, DK14729, silver metalik  
Nopol L 1378 ZM menjadi jaminan dan disimpan oleh  
MPM Finance selama masa pembiayaan  
berlangsung. oleh karena berhubungan dalam  
perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat  
barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang  
bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan  
jaminan fidusia pembiayaan: 8172018208000114 a.n  
Midianto selaku Pemberi Kuasa dan Citra Dewi  
Tristanti S.E., selaku Pasangan Pemberi Kuasa  
memberi kuasa dengan hak substitusi baik sebagian  
atau seluruhnya kepada PT Mitra Pinasthika Mustika  
Finance berkedudukan di Jakarta Selatan sebagai  
Penerima Kuasa khusus dalam hal membuat dan  
menandatangani Akta Jaminan Fidusia dihadapan  
Notaris menurut syarat-syarat dan ketentuan  
sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik  
Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  
Fidusia berikut peraturan pelaksanaannya, oleh karena  
berhubungan dalam perkara Terdakwa, maka Majelis  
Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat  
diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar asli surat bukti penerimaan/  
pengeluaran dokumen a.n Midianto No kontrak  
8172016208000114 kendaraan Toyota New Avanza  
1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka  
MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol  
L 1378 ZM yang diserahkan oleh Midianto diterima  
oleh Sdr Imam Syafi'i tanggal 16 Juni 2016 adalah  
bukti petunjuk berhubungan dengan penyerahan dan  
pengeluaran dokumen dokumen a.n Midianto No  
kontrak 8172016208000114 kendaraan Toyota New

Hal 63 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM namun tanggal tidak sesuai dengan perjanjian dibuat pada tanggal 9 Agustus 2016 oleh karena berhubungan dalam perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan No. 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 a.n Midianto tentang sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik (*sales and leaseback*) pada prinsipnya adalah pihak *lessee* sengaja menjual barang modalnya kepada *lessor* kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut oleh karena Terdakwa telah mendandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 9 Agustus 2016 antara lain:

## Pasal 1. Ketentuan Pokok.

Para pihak sepakat bahwa ketentuan pokok fasilitas pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian Pembiayaan ("**Lampiran I**") dan syarat-syarat umum dalam Lampiran II Perjanjian Pembiayaan ("**Lampiran II**") adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan.

## Pasal 2. Jual dan Sewa-Balik.

- Pada tanggal pencairan fasilitas pembiayaan, *Lesee* menjual barang kepada dan menyewa kembali barang dari *Lessor*, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembiayaan.
- *Lesee* setuju dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat sepakat bahwa:

Hal 64 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Atas pembayaran harga perolehan pada tanggal pencairan fasilitas pembiayaan kepada Lessee, seluruh hak milik absolut dan hak atas barang akan berada dalam Lessor, bebas dan bersih dari seluruh pembebanan (termasuk segala hak atau tuntutan dari supplier) tanpa perlu penyerahan fisik kepada Lessor dan walaupun barang tetap berada dalam penguasaan Lessee maupun masih dalam penguasaan supplier.
- b. Dalam hal jual beli barang dari Lessee kepada Lessor dinilai sebagai subjek pertambahan nilai, Lessee wajib bertanggungjawab untuk membayar segala pajak pertambahan nilai dalam transaksi.

Berdasarkan perjanjian tersebut dengan Terdakwa telah menerima uang pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening istri Terdakwa dan BPKB mobil kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM telah diserahkan kepada PT Mitra Pinasthika Mustika Finance maka telah terjadi peralihan hak kepemilikan yang semula milik Terdakwa beralih kepada PT Mitra Pinasthika Mustika Finance oleh karena berhubungan dalam perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi surat keabsahan/keaslian dari Dirlantas Polda Jatim kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 BPKB No. M03091213 a.n Midianto perihal pengecekan dan pemblokiran BPKB tersebut sebelum adanya ijin tertulis dari PT Mitra Pinasthika Mustika Finance dengan maksud memindahtangankan baik dengan jual beli atau balik

Hal 65 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, oleh karena berhubungan dalam perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi pemberitahuan kewajiban angsuran No kontrak 8172016208000114 a.n. Midianto tanggal 26 September 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat penagihan dan pemberitahuan No Ref 817SP1201600068 kepada Midianto tanggal 17 September 2016;

Adalah bukti petunjuk teguran kepada Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian oleh karena berhubungan dalam perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar asli surat tugas asli pemberi kuasa a.n. Wahyu Candra Kristanto kepada penerima kuasa a.n. Fatkul Wahab, untuk pengamanan aset PT MPM Finance untuk menerima dan membawa barang Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM adalah bukti petunjuk mobil tersebut milik PT MPM Finance telah memberikan kuasa kepada Sdr. Fatkul Wahab, untuk pengamanan aset PT MPM Finance untuk menerima dan membawa barang Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM oleh karena berhubungan dalam perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

Hal 66 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



- 3 (tiga) lembar asli surat ketentuan pokok fasilitas pembiayaan No 8172016208000114 tanggal 09 Agustus 2016 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian pembiayaan No. 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 oleh karena berhubungan dalam perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar asli surat berita acara penyerahan barang tanggal 12 Oktober 2016 dari a.n. Midianto kepada PT. MPM Finance Cab. Gresik menerangkan dengan berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor 8172016208000114 tanggal 09 Agustus 2016, status Medianto (Terdakwa) adalah Pemakai sedangkan status PT Mitra Pinasthika Mustia Finance Cab. Gresik adalah Pemilik oleh karena berhubungan dalam perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda bukti angsuran a.n. Midianto No. 8172016208000114 adalah bukti Terdakwa mempunyai kewajiban mengangsur uang sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019 namun Terdakwa sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018 tidak pernah membayar angsuran bahkan sampai persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak membayar sama sekali oleh karena berhubungan dalam perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima

Hal 67 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi:

Saksi-1. (Sdr. Imam Sya'roni).

1. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah bertemu Sdr. Septian dan membayar DP yang benar Terdakwa tidak pernah membayar DP.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menandatangani jaminan fidusia yang benar Terdakwa menandatangani 2 (dua) kertas kosong supaya cepat pencairan.

Majelis Hakim menanggapi:

1. Pembayaran DP Terdakwa tidak membayar namun secara administrasi harga mobil Terdakwa ditaksir dijual seharga Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa dianggap telah membayar uang muka sejumlah Rp35.486.935,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah biaya-biaya lain sehingga jumlah uang yang dikembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Terdakwa menandatangani 2(dua) lembar kertas kosong tidak sesuai dengan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Terdakwa menandatangani surat tersebut disamping itu ada tanda tangan istri Terdakwa dan juga dari Pihak PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Dadang M.

Saksi-3. (Sdr. Hadi Santoso).

1. Tidak benar ada kontrak jual beli kendaraan.
2. Tidak benar kesepakatan Terdakwa dengan Pak Wahyu karena Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Pak Wahyu tahunya setelah dibawa ke Polisi Militer ternyata kesepakatan jual beli

Hal 68 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bekas.

Majelis Hakim menanggapi:

1. Benar adanya bukan kontrak bukan jual beli yang terjadi, namun Terdakwa telah menyetujui dan telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara jual dan sewa balik (*Sale and lease back*).
2. Mengenai kesepakatan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Wahyu karena PT Mitra Pinasthika Mustika Finance telah ada pembagian tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing, dengan Terdakwa telah menandatangani perjanjian tersebut mengikat Terdakwa karena Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening istri Terdakwa dan Terdakwa telah menyerahkan BPKB atas nama Medianto kepada bagian kredit PT Mitra Pinasthika Mustika Finance.

Saksi-6. (Sdr. Djazuli).

1. Tidak benar masalah penggantian nomor, yang benar Terdakwa tidak pernah menyuruh mengganti nomor.
2. Tidak benar Terdakwa menggadaikan yang benar Terdakwa meminjam dana untuk mengambil mobil yang digadaikan adik keponakan Terdakwa (Sdr. Yuli).
3. Tidak benar mobil itu di Sdr. Umar yang benar antara Sdr. Umar dan Sdr. Djazuli karena satu kelompok.

Majelis Hakim menanggapi:

1. Saksi sebelum memberikan keterangan di sumpah sedangkan Terdakwa tidak disumpah, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pernah menyuruh mengganti plat nomor mobil Toyota All New Avanza

Hal 69 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM tersebut diganti dengan nopol lain karena keterangan Saksi-6 berhubungan dengan keterangan Saksi-7.

2. Dari keterangan Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 dibawah sumpah tidak ada yang memberikan keterangan Terdakwa meminjam dana untuk mengambil mobil yang digadaikan adik keponakan Terdakwa (Sdr. Yuli) melainkan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM melalui perantara Saksi-6 dan Saksi-7 kepada Sdr. Andre sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Masalah mobil itu di Sdr. Umar atau antara Sdr. Umar dan Sdr. Djazuli karena satu kelompok, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggadaikan atau memindahtangankan mobil yang masih terikat perjanjian antara Terdakwa dengan Pihak PT MPM Finance Cab. Gersik.

Saksi-7. (Sdr.Samui alias Umar).

1. Tidak benar transfer dari rekening Sdr. Andre yang benar dari Sdr. Umar Faruk.
2. Tidak benar Sdr. Pai yang benar Sdr. Pai sudah meninggal karena anak kandung Sdr. Pai bernama Putra menyampaikan mobil Terdakwa tidak ada di rumah Sdr. Pai.

Majelis Hakim menanggapi:

1. Permasalahan transfer dari Sdr. Andre atau Sdr. Umar Faruk, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) melalui rekening istri Terdakwa (Saksi-4) meskipun kesepakatan gadai dengan Sdr. Andre sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui perantara Saksi-6 (Sdr. Djazuli) dan Saksi-7 (Samui alias Umar) dalam

*Hal 70 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019*



bulan Desember 2016.

2. Sdr. Pai yang benar Sdr. Pai sudah meninggal karena anak kandung Sdr. Pai bernama Putra menyampaikan mobil Terdakwa tidak ada di rumah Sdr. Pai. Majelis Hakim berpendapat bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM sudah berpindahtangan dari kekuasaan Terdakwa padahal status Terdakwa bukan pemilik namun status sebagai Penyewa.

Saksi-8. (Saksi Tambahan a.n.Wahyu Candra Kristanto)

1. Tidak benar Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi yang benar Terdakwa saat bertemu di Pengadilan militer III-12 Surabaya.
2. Tidak benar masalah ancaman menembak kepala Saksi lewat telpon.
3. Tidak benar istilah *sale and leaseback* yang benar butuh dana jaminan BPKB.

Majelis Hakim menanggapi:

1. Pertemuan Terdakwa dengan Saksi pada hakikatnya Terdakwa bersama istri Terdakwa dalam bulan Agustus 2016 telah datang ke PT MPM Finance Gersik dan telah menandatangani perjanjian dan Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) BPKB mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM kepada Pihak PT MPM Finance Cab. Gersik.
2. Masalah ancaman menembak menunjukkan niat jahat (*mens rea*) Terdakwa menakut-nakuti agar Saksi tidak datang lagi ke rumah Terdakwa.
3. Istilah *sale and leaseback* yang benar butuh dana jaminan BPKB dihubungkan dengan barang bukti foto kopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8172016208000114, Saksi selaku Branch Manager bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Pinasthika

Hal 71 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika Finance dan Medianto (Terdakwa) telah sepakat dan setuju membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara jual dan sewa balik (*Sale and leaseback*) pada tanggal 9 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada 1996 melalui Dikcaba di Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya lulus tahun 1996, setelah lulus di tempatkan di Yonif 507/Sikatan tahun 1996 kemudian pada tahun 2010 pindah dinas di Koramil Sampang selanjutnya melaksanakan beberapa mutasi dan pada tahun 2014 pindah ke Koramil 0832/08 Lakarsantri Kodim 0832 Surabaya Selatan sampai dengan saat perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP21960055120776.
2. Bahwa benar Terdakwa masih menjadi prajurit TNI AD aktif dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdri.Citra Dewi Trisanti, S.E.) sejak tahun 1998 sebagai istri sah Terdakwa dan tinggal di rumah orangtua Saksi-4 di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya.
4. Bahwa benar dalam bulan Desember 2015 Saksi-4 membeli mobil avanza warna silver G 2012 Nopol L 1378 ZM dari Bapak Rais Situju melalui perantara Aiptu Irwan kemudian dalam bulan Maret 2016, mobil tersebut dibalik nama atas nama Midianto Hal 72 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa/ suami Saksi-4).

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Asman Aziz umur 55 tahun pekerjaan guru mengaji beralamat di Desa Randekan Kecamatan Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto datang ke rumah Saksi-4 yang ditemui Saksi-4 sendiri bersama Terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Sdr. Asman Aziz bahwa Saksi-4 tidak memiliki uang sebesar itu lalu Saksi-4 bilang kepada Sdr. Asman Aziz hanya punya BPKB mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM Nomor M-03091213 atas nama Terdakwa kemudian Sdr. Asman Aziz minta tolong kepada Saksi untuk membantunya yang penting ada uang lalu Saksi-4 dan Terdakwa menyanggupinya untuk membantu.
6. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Imam Sya'roni) kenal dengan Terdakwa dan Saksi-4 di rumah Terdakwa alamat di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT. 04 RW. 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya untuk melakukan survei dan membicarakan tentang perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik (*Sale and Leaseback*).
7. Bahwa benar dalam pembicaraan tentang perjanjian tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa menyetujui perjanjian dengan cara jual dan sewa balik 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM harga sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) uang muka sejumlah Rp35.486.935,83 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan

Hal 73 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



puluh tiga rupiah) cicilan sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan selanjutnya Terdakwa menandatangani surat perjanjian yang sudah disiapkan oleh Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menandatangani surat perjanjian pembiayaan investasi selanjutnya Saksi-1 meminta syarat-syarat administrasi lainnya kepada Terdakwa yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi Rekening listrik/PBB, KTA serta surat-surat usaha lain istri Terdakwa, foto kopi STNK, foto kopi pajak, foto kopi BPKB dan menggesek nomor rangka dan nomor mesin mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM selanjutnya Saksi-1 membawa surat-surat tersebut ke kantor Saksi ke PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik setelah sampai di kantor Saksi-1 melaporkan administrasi tersebut kepada atasan Saksi-1 yaitu Sdr. Septian.
9. Bahwa benar pada pukul 15.00 WIB, Saksi-4 dan Terdakwa datang ke kantor PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik mengantarkan BPKB mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM Nomor M-03091213 atas nama Terdakwa dan bertemu Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 bersama Terdakwa dipersilahkan menghadap petugas bagian kredit untuk menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan segala persyaratan perjanjian setelah Terdakwa menandatangani berkas selaku yang mohon mengajukan kredit serta semua kesepakatan dan persyaratan yang ada di dalam aturan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik juga termasuk perjanjian fidusia Terdakwa menyetujuinya dengan cara Terdakwa menandatangani surat kuasa pembebanan jaminan

Hal 74 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia, Saksi-4 dan Terdakwa tandatangani.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 syarat-syarat administrasi permohonan Terdakwa disetujui oleh Sdr. Septian selaku atasan Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa tentang disetujuinya permohonan Terdakwa.
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke kantor PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik ditemui Supervisor Sdr. Septian bersama Saksi-1 lalu Saksi-1 menyiapkan surat-surat yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa antara lain Surat Kesepakatan Bersama, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dan surat bukti penerimaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM.
12. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-4 dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone yang memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik ke nomor rekening BCA Cab. Tandes dengan nomor rekening 06170413448 atas nama Citra Dewi Trisanti, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 setelah mendapat info tersebut selanjutnya Saksi-4 mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bank BCA kemudian uang diserahkan kepada Sdr. Asman Aziz di rumah Saksi-4 dengan menunjukkan berkas kredit a.n. Terdakwa di PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik kemudian Saksi-4 meminta agar Sdr. Asman Aziz membayar angsuran sebesar Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam

Hal 75 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik, sebelum Saksi-4 menyerahkan uang kepada Sdr. Asman Aziz terlebih dahulu Saksi-4 menghubungi Terdakwa setelah Terdakwa menyetujui kemudian uang tersebut Saksi-4 serahkan kepada Sdr. Asman Aziz.

14. Bahwa benar seharusnya Terdakwa membayar cicilan yang pertama pada tanggal 8 September 2016 sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ke PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik namun Terdakwa tidak pernah membayar sampai dengan angsuran yang ke-19 (sembilan belas) selanjutnya pihak PT. MPM membuat dan memberikan SP1, tahap ke-2 terlambat 14 (empat belas) hari memberikan SP2 dan ke-3 jika terlambat 21 (dua puluh satu) hari PT. MPM memberikan SP3.
15. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pemilik:
  - a. Dalam Nopember tahun 2016 adik sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Yuli alamat di desa Ngaditiro Kec. Wilangan Kab. Nganjuk Jatim meminjam mobil Toyota All New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM kemudian digadaikan Sdr. Yuli di daerah Pandaan Kab. Pasuruan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menebus dengan cara meminjam uang kepada Sdr. Bayu Wicaksono umur 45 (empat puluh lima) tahun beralamat

Hal 76 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jln. Darmo Kali Kec. Darmo Kota Surabaya  
sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima  
juta rupiah);

- b. Akhir bulan bulan Pebruari 2017 Terdakwa  
menggadaikan mobil Toyota All New Avanza  
warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM atas  
nama Terdakwa kepada Sdr. Andre sejumlah  
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)  
melalui perantara Sdr. Djazuli dan Sdr. Samui  
atau Umar namun Saksi-4 (Istri Terdakwa)  
hanya menerima uang sejumlah  
Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
16. Bahwa benar dalam bulan September 2017  
Terdakwa dan Saksi-4 akan menebus mobil Toyota  
All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378  
ZM dengan menemui Sdr. Djazuli dan Sdr. Umar  
namun baik Sdr. Umar maupun Sdr. Djazuli Umar  
tidak dapat menunjukkan keberadaan mobil Toyota  
All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378  
ZM hingga sekarang.
17. Bahwa benar dalam bulan September 2017  
Terdakwa dan Saksi-4 dengan Saksi-2 (Sdr. Heru  
Novianto) dan Sdr. Aris selaku petugas dari PT,  
MPM Finance Cab. Gresik membuat kesepakatan  
dengan cara Saksi-4 membayar dulu uang sejumlah  
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  
pembayaran tahap pertama sejumlah  
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada  
saat Saksi-4 akan membayar uang cicilan Saksi-2  
(Sdr. Heru Novianto) menolak selanjutnya Saksi-2  
(Sdr. Heru Novianto) meminta Saksi-4 agar  
mengembalikan mobil Toyota All New Avanza  
warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM diserahkan  
kepada pihak PT MPM Finance atau melunasi  
sejumlah Rp148.194.000,00 (seratus empat puluh  
delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu

Hal 77 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) semenjak angsuran pertama bulan September 2016 sampai dengan saat ini.
19. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 di Pomdam V/Brawijaya, Saksi-1 (Sdr. Imam Syaroni) dan Saksi-2 (Sdr. Heru Novianto) mewakili PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik mengadakan perdamaian dengan Terdakwa dan Saksi-4 agar Terdakwa membayar hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau mengembalikan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM namun Saksi-4 hanya menyanggupi membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menawarkan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun tidak ada kesepakatan.
20. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan, Saksi-1 setelah melaporkan kepada Sdr. Wahyu selaku PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik bahwa Terdakwa tidak melaksanakan perdamaian maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Pomdam V/Brawijaya dengan laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik mengalami kerugian sejumlah Rp471.404.500,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) atau 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM.
22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menurut keterangan Saksi-4, Sdr. Asman Aziz memperoleh

Hal 78 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, setelah memperoleh persetujuan dari Terdakwa, Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Sdr. Asman Aziz sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Saksi-4 di Jl. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternative kedua Pasal 372 KUHP yang diuraikannya dalam tuntutan maupun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah salah dalam menerapkan dan merumuskan pasal dakwaan dan tuntutan dengan alasan dalam Hukum Pidana berlaku azas hukum pidana "*lex specialis derogat legi generalis*": Pada pasal 63 ayat (2) KUHP: "**Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.**"

Majelis Hakim berpendapat penasihat hukum hanya melihat pada pasal 63 ayat (2) KUHP semata namun Penasihat Hukum tidak memperhatikan

Hal 79 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pasal 63 ayat (1) KUHP: **"Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.**

2. Bahwa perkara ini adalah tindak pidana fidusia, keterangan Saksi-3 (Sdr. Hadi Santoso) menyebutkan dasar pelaporan Terdakwa kepada Polisi Militer salah satunya adanya jaminan fidusia diperkuat dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi. Apabila dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan barang bukti surat maka pasal yang sesuai diterapkan adalah pasal 36 juncto pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP oleh karena ancaman Pasal 372 KUHP berupa pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah sedangkan pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena pidana penjara paling lama empat tahun lebih lama daripada pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 372 KUHP lebih tepat daripada Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Pimpinan atau Kepala PT MPM Finance yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian atau kesepakatan adalah merupakan peristiwa hukum

Hal 80 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019





perdata. Hal ini bisa dilihat dan dibuktikan dengan adanya 1 (satu) lembar fotokopi yang sesuai dengan aslinya yaitu Surat Kesepakatan Bersama Nomor 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 tentang perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh para pihak.

Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum tidak konsisten semula dalam eksepsi Penasihat Hukum berpendapat perkara Terdakwa adalah perkara perdata kemudian berubah perkara pidana fidusia dan terakhir kembali perkara perdata.

Dalam hal kredit macet terjadi disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan debitur (Terdakwa) maka kredit macet merupakan peristiwa perdata murni namun jika kredit macet terjadi disebabkan oleh pelanggaran aturan maka dipastikan ditarik ranah pidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di daerah Aceh pada tahun 2004/2005;
2. Terdakwa selama melaksanakan dinas di Kodim 0832 Surabaya Selatan, telah menunjukkan dedikasi yang tinggi serta disiplin dan motivasi kerja yang baik sesuai ketentuan dinas yang berlaku.
3. Terdakwa masih muda dan dapat dibina dengan baik di satuan.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;
5. Terdakwa sangat menyesal mengapa perkara yang semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan Militer.

Hal 81 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;
3. Menyatakan dalam hukum Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Oditur Militer;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pembuktian unsur tindak pidana serta memperhatikan sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi baik yang meringankan maupun yang memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer maupun duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Replik maupun Duplik dari masing-masing pihak.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yang memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk

Hal 82 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam dakwaan alternatif ke-2, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif ke-2 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1: "Barang siapa".
2. Unsur ke-2: "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
3. Unsur ke-3: "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif ke-2 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 "Barangsiapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adinistrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Hal 83 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Surat, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD bertugas di Koramil 0832/08 Lakarsantri Kodim 0832 Surabaya Selatan sampai dengan saat perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP21960055120776.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Nomor Kep/02/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2: “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Hal 84 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut M.V.T yang dimaksud “Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan (*dolus directus*);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku).

Inti dari arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, mengenai pengertian dari “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” (*onrechtmatige daad*) yaitu: merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pompe mempersamakan “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” dengan “bersifat melawan hukum”. Moeljatno dan Roeslan Saleh berpendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.

Hal 85 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



**Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan:**

Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan cara:

- a. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
- b. **Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*)**;
- c. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
- d. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
- e. Pembiayaan Proyek;
- f. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
- g. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Definisi Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*) menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaan kembali yang barang tersebut kepada debitur yang sama.

**Lampiran II Syarat-Syarat Umum Nomor Perjanjian Pembiayaan: 8172016208000114**

**Pasal 14**

**Larangan Lokasi Penempatan dan Pemindahan Hak Atas Barang**

14.3. **Barang adalah milik lessor** oleh karena itu, **lessee tidak berhak dan sama sekali tidak diperkenankan memindahkan (atau dengan cara apapun menjual atau memindahkan hak, menjadikan jaminan fidusia atau menjadikan sebagai jaminan lainnya) hak atau bunga pada barang atau dokumen transaksi atau melakukan suatu tindakan lain yang melanggar**

Hal 86 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019





**hak pemilikan lessor.** Apabila hak pemilikan lessor dirugikan, dilanggar atau terancam karena tindakan lessee atau pihak ketiga mana pun juga, maka lessee harus menanggung segala biaya, ongkos-ongkos, kerugian-kerugian dan kerusakan-kerusakan yang dikeluarkan oleh lessor yang berhubungan perbuatan-perbuatan tersebut.

Perbuatan yang dilakukan adalah mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, surat, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdri.Citra Dewi Trisanti, S.E.) sejak tahun 1998 sebagai istri sah Terdakwa dan tinggal di rumah orangtua Saksi-4 di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya.
2. Bahwa benar dalam bulan Desember 2015 Saksi-4 membeli mobil avanza warna silver G 2012 Nopol L 1378 ZM dari Bapak Rais Situju melalui perantara Aiptu Irwan kemudian dalam bulan Maret 2016, mobil tersebut dibalik nama atas nama Midianto (Terdakwa/ suami Saksi-4).
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Asman Aziz umur 55 tahun pekerjaan guru mengaji beralamat di Desa Randekan Kecamatan Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto datang ke rumah Saksi-4 yang ditemui Saksi-4 sendiri bersama Terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Sdr. Asman Aziz

Hal 87 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/III/2019



bahwa Saksi-4 tidak memiliki uang sebesar itu lalu Saksi-4 bilang kepada Sdr. Asman Aziz hanya punya BPKB mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM Nomor M-03091213 atas nama Terdakwa kemudian Sdr. Asman Aziz minta tolong kepada Saksi-4 untuk membantunya yang penting ada uang lalu Saksi-4 dan Terdakwa menyanggupinya untuk membantu.

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Imam Sya'roni) kenal dengan Terdakwa dan Saksi-4 di rumah Terdakwa alamat di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT. 04 RW. 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya untuk melakukan survei dan membicarakan tentang perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik (*Sale and Leaseback*).
5. Bahwa benar dalam pembicaraan tentang perjanjian tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa menyetujui perjanjian dengan cara jual dan sewa balik 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM harga sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) uang muka sejumlah Rp35.486.935,83 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) cicilan sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan selanjutnya Terdakwa menandatangani surat perjanjian yang sudah disiapkan oleh Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menandatangani surat perjanjian pembiayaan investasi selanjutnya Saksi-1 meminta syarat-syarat administrasi lainnya kepada Terdakwa yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi Rekening listrik/PBB, KTA serta surat-surat usaha lain istri Terdakwa, foto kopi STNK, foto kopi

Hal 88 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



pajak, foto kopi BPKB dan menggesek nomor rangka dan nomor mesin mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM selanjutnya Saksi-1 membawa surat-surat tersebut ke kantor Saksi ke PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik setelah sampai di kantor Saksi-1 melaporkan administrasi tersebut kepada atasan Saksi-1 yaitu Sdr. Septian.

7. Bahwa benar pada pukul 15.00 WIB, Saksi-4 dan Terdakwa datang ke kantor PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik mengantarkan BPKB mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM Nomor M-03091213 atas nama Terdakwa dan bertemu Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 bersama Terdakwa dipersilahkan menghadap petugas bagian kredit untuk menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan segala persyaratan perjanjian setelah Terdakwa menandatangani berkas selaku yang mohon mengajukan kredit serta semua kesepakatan dan persyaratan yang ada di dalam aturan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik juga termasuk perjanjian fidusia Terdakwa menyetujuinya dengan cara Terdakwa menandatangani surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, Saksi-4 dan Terdakwa tandatangani.
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 syarat-syarat administrasi permohonan Terdakwa disetujui oleh Sdr. Septian selaku atasan Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa tentang disetujuinya permohonan Terdakwa.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke kantor PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik ditemui Supervisor

Hal 89 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Septian bersama Saksi-1 lalu Saksi-1 menyiapkan surat-surat yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa antara lain Surat Kesepakatan Bersama, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dan surat bukti penerimaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM.

10. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-4 dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone yang memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik ke nomor rekening BCA Cab. Tandes dengan nomor rekening 06170413448 atas nama Citra Dewi Trisanti, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 setelah mendapat info tersebut selanjutnya Saksi-4 mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bank BCA kemudian uang diserahkan kepada Sdr. Asman Aziz di rumah Saksi-4 dengan menunjukkan berkas kredit a.n. Terdakwa di PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik kemudian Saksi-4 meminta agar Sdr. Asman Aziz membayar angsuran sebesar Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik, sebelum Saksi-4 menyerahkan uang kepada Sdr. Asman Aziz terlebih dahulu Saksi-4 menghubungi Terdakwa setelah Terdakwa menyetujui kemudian uang tersebut Saksi-4 serahkan kepada Sdr. Asman Aziz.
12. Bahwa benar seharusnya Terdakwa membayar cicilan yang pertama pada tanggal 8 September 2016 sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus

Hal 90 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas ribu lima ratus rupiah) ke PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik namun Terdakwa tidak pernah membayar sampai dengan angsuran yang ke-19 (sembilan belas) selanjutnya pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik telah memberikan peringatan secara bertahap kepada Terdakwa dengan cara tahap ke-1 terlambat 7 (tujuh) hari tidak membayar cicilan maka pihak PT. MPM membuat dan memberikan SP1, tahap ke-2 terlambat 14 (empat belas) hari memberikan SP2 dan ke-3 jika terlambat 21 (dua puluh satu) hari PT. MPM memberikan SP3.

13. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pemilik:

- a. Dalam Nopember tahun 2016 adik sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Yuli alamat di desa Ngaditiro Kec. Wilangan Kab. Nganjuk Jatim meminjam mobil Toyota All New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM kemudian digadaikan Sdr. Yuli di daerah Pandaan Kab. Pasuruan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menebus dengan cara meminjam uang kepada Sdr. Bayu Wicaksono umur 45 (empat puluh lima) tahun beralamat di Jln. Darmo Kali Kec. Darmo Kota Surabaya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Akhir bulan bulan Pebruari 2017 Terdakwa menggadaikan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa kepada Sdr. Andre sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui perantara Sdr. Djazuli dan Sdr. Samui atau Umar namun Saksi-4 (Istri Terdakwa) hanya menerima uang sejumlah

Hal 91 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 " dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3: "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Yang dimaksud dengan " yang ada pada kekuasaannya (yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa sipenitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut.

Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena sesuatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti:

1. Peminjaman.
  2. Penyewaan.
  3. Sewa-beli.
  4. Penggadaian.
  5. Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual.
  6. Penitipan.
  7. Hak retensi dan lain sebagainya
- Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Imam Sya'roni) kenal

Hal 92 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019





dengan Terdakwa dan Saksi-4 di rumah Terdakwa alamat di Jln. Manukan Lor 6 No. 2 RT. 04 RW. 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya untuk melakukan survei dan membicarakan tentang perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik (*Sale and Leaseback*).

2. Bahwa benar dalam pembicaraan tentang perjanjian tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa menyetujui perjanjian dengan cara jual dan sewa balik 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM harga sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) uang muka sejumlah Rp35.486.935,83 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) cicilan sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan selanjutnya Terdakwa menandatangani surat perjanjian yang sudah disiapkan oleh Saksi-1.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menandatangani surat perjanjian pembiayaan investasi selanjutnya Saksi-1 meminta syarat-syarat administrasi lainnya kepada Terdakwa yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi Rekening listrik/PBB, KTA serta surat-surat usaha lain istri Terdakwa, foto kopi STNK, foto kopi pajak, foto kopi BPKB dan menggesek nomor rangka dan nomor mesin mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM selanjutnya Saksi-1 membawa surat-surat tersebut ke kantor Saksi ke PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik setelah sampai di kantor Saksi-1 melaporkan administrasi tersebut kepada atasan Saksi-1 yaitu Sdr. Septian.
4. Bahwa benar pada pukul 15.00 WIB, Saksi-4 dan Terdakwa datang ke kantor PT. Mitra Pinasthika

Hal 93 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/III/2019



Mustika Finance Cab. Gresik mengantarkan BPKB mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM Nomor M-03091213 atas nama Terdakwa dan bertemu Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 bersama Terdakwa dipersilahkan menghadap petugas bagian kredit untuk menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan segala persyaratan perjanjian setelah Terdakwa menandatangani berkas selaku yang mohon mengajukan kredit serta semua kesepakatan dan persyaratan yang ada di dalam aturan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik juga termasuk perjanjian fidusia Terdakwa menyetujuinya dengan cara Terdakwa menandatangani surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, Saksi-4 dan Terdakwa tandatangani.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 syarat-syarat administrasi permohonan Terdakwa disetujui oleh Sdr. Septian selaku atasan Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa tentang disetujuinya permohonan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke kantor PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik ditemui Supervisor Sdr. Septian bersama Saksi-1 lalu Saksi-1 menyiapkan surat-surat yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa antara lain Surat Kesepakatan Bersama, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dan surat bukti penerimaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM.
7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-4 dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone yang memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer oleh

*Hal 94 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik ke nomor rekening BCA Cab. Tandes dengan nomor rekening 06170413448 atas nama Citra Dewi Trisanti, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 setelah mendapat info tersebut selanjutnya Saksi-4 mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bank BCA kemudian uang diserahkan kepada Sdr. Asman Aziz di rumah Saksi-4 dengan menunjukkan berkas kredit a.n. Terdakwa di PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik kemudian Saksi-4 meminta agar Sdr. Asman Aziz membayar angsuran sebesar Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik, sebelum Saksi-4 menyerahkan uang kepada Sdr. Asman Aziz terlebih dahulu Saksi-4 menghubungi Terdakwa setelah Terdakwa menyetujui kemudian uang tersebut Saksi-4 serahkan kepada Sdr. Asman Aziz.
9. Bahwa benar seharusnya Terdakwa membayar cicilan yang pertama pada tanggal 8 September 2016 sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ke PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik namun Terdakwa tidak pernah membayar sampai dengan angsuran yang ke-19 (Sembilan belas) selanjutnya pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik telah memberikan peringatan secara bertahap kepada Terdakwa dengan cara tahap ke-1 terlambat 7 (tujuh) hari tidak membayar cicilan maka pihak PT. MPM membuat dan memberikan SP1, tahap ke-2 terlambat 14 (empat belas) hari

Hal 95 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan SP2 dan ke-3 jika terlambat 21 (dua puluh satu) hari PT. MPM memberikan SP3.

10. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pemilik:

- a. Dalam Nopember tahun 2016 adik sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Yuli alamat di desa Ngaditiro Kec. Wilangan Kab. Nganjuk Jatim meminjam mobil Toyota All New Avanza warna Silver Metalik Nopol L 1378 ZM kemudian digadaikan Sdr. Yuli di daerah Pandaan Kab. Pasuruan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menebus dengan cara meminjam uang kepada Sdr. Bayu Wicaksono umur 45 (empat puluh lima) tahun beralamat di Jln. Darmo Kali Kec. Darmo Kota Surabaya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Akhir bulan bulan Pebruari 2017 Terdakwa menggadaikan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM atas nama Terdakwa kepada Sdr. Andre sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui perantara Sdr. Djazuli dan Sdr. Samui atau Umar namun Saksi-4 (Istri Terdakwa) hanya menerima uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

11. Bahwa benar dalam bulan September 2017 Terdakwa dan Saksi-4 akan menebus mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM dengan menemui Sdr. Djazuli dan Sdr. Umar namun baik Sdr. Umar maupun Sdr. Djazuli Umar tidak dapat menunjukkan keberadaan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM hingga sekarang.

Hal 96 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dalam bulan September 2017 Terdakwa dan Saksi-4 dengan Saksi-2 (Sdr. Heru Novianto) dan Sdr. Aris selaku petugas dari PT, MPM Finance Cab. Gresik membuat kesepakatan dengan cara Saksi-4 membayar dulu uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran tahap pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat Saksi-4 akan membayar uang cicilan Saksi-2 (Sdr. Heru Novianto) menolak selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Heru Novianto) meminta Saksi-4 agar mengembalikan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM diserahkan kepada pihak PT MPM Finance atau melunasi sejumlah Rp148.194.000,00 (seratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) semenjak angsuran pertama bulan September 2016 sampai dengan saat ini.
14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 di Pomdam V/Brawijaya, Saksi-1 (Sdr. Imam Syaroni) dan Saksi-2 (Sdr. Heru Novianto) mewakili PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik mengadakan perdamaian dengan Terdakwa dan Saksi-4 agar Terdakwa membayar hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau mengembalikan mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM namun Saksi-4 hanya menyanggupi membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menawarkan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun tidak ada kesepakatan.
15. Bahwa benar oleh karena tidak ada kesepakatan,

Hal 97 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 setelah melaporkan kepada Sdr. Wahyu selaku PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik bahwa Terdakwa tidak melaksanakan perdamaian maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Pomdam V/Brawijaya dengan laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik mengalami kerugian sejumlah Rp471.404.500,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) atau 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM.
17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menurut keterangan Saksi-4, Sdr. Asman Aziz memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, setelah memperoleh persetujuan dari Terdakwa, Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Sdr. Asman Aziz sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Saksi-4 di Jl. Manukan Lor 6 No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor kontrak 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 dan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM sampai dengan dalam bulan bulan Pebruari 2017 dalam kekuasaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-2 Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yaitu; **"Barangsiapa dengan sengaja dan**

*Hal 98 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019*





melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP, dan hal ini sekaligus merupakan jawaban atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa memiliki sifat mengutamakan keuntungan

Hal 99 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



diri sendiri dan orang lain tanpa memperhatikan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik yang telah mengeluarkan uang perusahaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) meskipun sudah diberi toleransi sampai perkara Terdakwa dilimpahkan di Pomdam V/Brawijaya pada tanggal 13 Maret 2018 bahkan sampai sidang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau mengembalikan atau mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik.

2. Hakikatnya Terdakwa telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening istri Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengangsur sesuai dengan perjanjian dan barang jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM tidak ada lagi dalam kekuasaan Terdakwa maupun PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik karena Terdakwa telah memindahtangankan kepada orang lain dan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) melalui rekening istri Terdakwa Sdri. Citra Dewi Trisianti, S.E., atau Saksi-4.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan:
  - a. Pihak PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik mengalami kerugian sejumlah Rp471.404.500,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) atau 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM.

Hal 100 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. Asman Aziz memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### 4. Hal-hal yang mempengaruhi:

- a. Terdakwa dan istri Terdakwa menolong Sdr. Asmin Aziz dengan cara memberi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Terdakwa tidak mentaati perjanjian dengan penuh rasa tanggung jawab.
- c. Terdakwa tidak memaksa Sdr. Asmin Aziz untuk melunasi pada kesempatan terakhir sudah diberi keringanan hanya membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM kepada PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke-5, Sumpah

Hal 101 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit ke-2 dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-6 ke-7 dan ke-8.

2. Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.
3. Terdakwa tidak pernah sekalipun membayar pokok pinjamannya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum termasuk bunga dan denda atas pinjamannya tersebut.
4. Terdakwa juga tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna Metalik Silver Nopol L 1378 ZM kepada PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik, walaupun sudah diberi kesempatan, malahan terbukti Terdakwalah yang menggadaikan mobil tersebut sampai akhirnya tidak diketemukan lagi.
5. Terdakwa pernah mengancam akan menembak Saksi-8 (Saksi tambahan a.n Sdr. Wahyu).

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat:

Hal 102 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto Copy surat Faktur kendaraan bermotor No. MHF/0031/BA3J tanggal 26-1-2012 merk Toyota, Type Avanza 1,3 G M/T, tahun pembuatan 2012.
2. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai dengan yang asli BPKB No M-03091213 a.n Midianto kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik Nopol L 1378 ZM.
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama No. 81720162 08000114 tanggal 9 Agustus 2016 antara Sdr. Wahyu dengan Midianto.
4. 2 (dua) lembar surat pernyataan No 3578141607760001 a.n Midianto.
5. 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia a.n Midianto No. Identitas 3578141607760001.
6. 2 (dua) lembar asli surat bukti penerimaan/pengeluaran dokumen a.n Midianto No kontrak 8172016208000114 kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM yang diserahkan oleh Midianto di terima oleh Sdr Imam Syafi'i tanggal 16 Juni 2016.
7. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan No. 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 a.n Midianto tentang sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa.
8. 1 (satu) lembar fotokopi surat keabsahan/ keaslian dari Dirlantas Polda Jatim kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM BPKB No. M03091213 a.n Midianto.

Hal 103 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi pemberitahuan kewajiban angsuran No kontrak 8172016208000114 a.n. Midianto tanggal 26 September 2016
10. 1 (satu) lembar fotokopi surat penagihan dan pemberitahuan No Ref 817SP1201600068 kepada Midianto tanggal 17 September 2016.
11. 1 (satu) lembar asli surat tugas asli pemberi kuasa a.n. Wahyu Candra Kristanto kepada penerima kuasa a.n Fatkul Wahab
12. 3 (tiga) lembar asli surat ketentuan pokok fasilitas pembiayaan No 8172016208000114 tanggal 09 Agustus 2016.
13. 2 (dua) lembar asli surat berita acara penyerahan barang tanggal 12 Oktober 2016 dari a.n. Midianto kepada PT. MPM Finance Cab. Gresik.
14. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda bukti angsuran a.n. Midianto No. 8172016208000114.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena pemeriksaan di persidangan telah selesai maka perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat berupa foto kopi sejak semula melekat dalam berkas perkara dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat berupa surat-surat asli semula melekat dalam berkas perkara yang disita dari Sdr. Hadi Santoso, Pekerjaan Karyawan PT MPM, Tempat tinggal Griya Citra Asri RM 26 No. 34 RT 006 RW 007 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, berhubungan dengan berkas peminjaman Terdakwa di PT MPM Finance Cabang Gersik, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat asli tersebut dikembalikan kepada Sdr. Hadi

Hal 104 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso.

Mengingat : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Midianto**, Pembantu Letnan Satu NRP 21960055120776; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto Copy surat Faktur kendaraan bermotor No. MHF/0031/BA3J tanggal 26-1-2012 merk Toyota, Type Avanza 1,3 G M/T, tahun pembuatan 2012.
  - b. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai dengan yang asli BPKB No M-03091213 a.n Midianto kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik Nopol L 1378 ZM.
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama No. 81720162 08000114 tanggal 9 Agustus 2016 antara Sdr. Wahyu dengan Midianto.
  - d. 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia a.n Midianto No. Identitas 3578141607760001.
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi surat keabsahan/ keaslian dari Dirlantas Polda Jatim kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM BPKB No. M03091213 a.n Midianto.
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi pemberitahuan kewajiban angsuran No kontrak 8172016208000114 a.n. Midianto tanggal 26 September 2016.
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi surat penagihan dan pemberitahuan No Ref 817SP1201600068 kepada Midianto tanggal 17 September 2016.

Hal 105 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda bukti angsuran a.n. Mianto  
No. 8172016208000114.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar surat pernyataan asli tanpa materai No 3578141607760001 a.n Mianto;
- b. 2 (dua) lembar asli surat bukti penerimaan/pengeluaran dokumen a.n Mianto No kontrak 8172016208000114 kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM yang diserahkan oleh Mianto di terima oleh Sdr Imam Syafi'i tanggal 16 Juni 2016;
- c. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan asli No. 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 a.n Mianto tentang sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa;
- d. 1 (satu) lembar asli surat tugas asli pemberi kuasa a.n. Wahyu Candra Kristanto kepada penerima kuasa a.n Fatkul Wahab;
- e. 3 (tiga) lembar asli surat ketentuan pokok fasilitas pembiayaan No 8172016208000114 tanggal 09 Agustus 2016;
- f. 2 (dua) lembar asli surat berita acara penyerahan barang tanggal 12 Oktober 2016 dari a.n. Mianto kepada PT. MPM Finance Cab. Gresik.

Dikembalikan kepada Sdr. Hadi Santoso, Pekerjaan Karyawan PT MPM, Tempat tinggal Griya Citra Asri RM 26 No. 34 RT 006 RW 007 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 106 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2019, di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Johannes S. Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Agung Rochmad, S.H, M. Sc Kapten Chk NRP 636317 dan Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes S. Taruk S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pembantu letnan dua NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pembantu letnan dua NRP 21960346110176

Hal 107 dari 107 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019